



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Metrawati Pgl Metra Binti Razali |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Tengah Nag. Aie Tajun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/8 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kor. Kamp. Tengah Nag. Aie Tajun Kec. Lubuk
ALung kab. Padang Pariaman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Rumah Tangga |

Terdakwa Metrawati Pgl Metra Binti Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Alwis Ilyas, SH., dan Eri Febriko, SH., berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa METRAWATI PGL METRA binti RAZALI bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa METRAWATI pgl METRA binti RAZALI** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah KTP Asli NIK : 1471113112780001,
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga Nomor : 1471092906120003 an. MASRI yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2012.
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD yang ditanda tangani MASRI tertanggal 18 Januari 2013.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima & Pengambilan Jaminan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Januari 2013.
- 1 (satu) Lembar Slip Aplikasi Pemindahan Buku Danamon yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Desember 2013.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pertanggungan Asuransi DP.50.200 Dana Siaga dan talangan yag ditanda tangani MASRI Tertanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli yang dtanda tangani MASRI tertanggal 1 Nopember 2015
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian/Pernyataan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 02 Juni 2016.

Dikembalikan kepada saksi korban masri pgl masri

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Isteri, Nomor Akta Nikah : 69/69/I/2013.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Suami, Nomor Akta Nikah : 69/69/I/2013.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kota Pekanbaru an. MASRI, NIK. 1471113112780001.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal usul (Model N-2) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 1 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Janda an. METRA WAT
- 1 (satu) lembar Akta Cerai METRAWATI Binti RAZALI dengan ANUAR Bin Alimin Nomor : 57/AC/2011/PA/MSy*)BTM, tanggal 25 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Batam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri (Model N-6) Nomor :/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. ROSMALA (Alm), yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Duda an. MASRI.
- 1(satu) lembar Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/ DN/ 150/ 2013, Tanggal 26 Agustus 2013, Yang ditandatangani oleh KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004.
- 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Sampul warna Merah dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.

- 1 (satu) Buah Buku dengan Sampul warna Hijau Lumut dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang juga tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.

- 1 (satu) lembar Surat Mediasi Penyelesaian masalah keluarga MASRI dan METRAWATI warga Korong Kampung Tengah Nagari Aie Tajun bertempat di Kantor Nagari Aie Tajun Lubuk Alung tertanggal 06 Mei 2015.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam perkara ini sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 9 Maret 2017 No.Reg.Perk :PDM-18/Paria-02/04/2017 dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
 2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kemampuannya ditengah-tengah masyarakat;
 3. Memerintahkan dengan segera tanpa syarat Jaksa Penuntut Umum untuk menhgeluarkan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan;
 4. Mengembalikan nama baik, harkat dan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi pasal 143 ayat(2) huruf;
 5. Membenarkan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau ,

Bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HBukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternative sebagai berikut:

KESATU:



Bahwa ia terdakwa METRAWATI Pgl. METRA Binti RAZALI pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Nagari Punggung Kasiak Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi antara perkiraan bulan Oktober s/d Desember 2012 sekira jam 22.00 Wib saat saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI didatangi oleh saksi RAZALI (Ayah terdakwa Metrawati), kemudian saksi RAZALI mengatakan dan meminta kepada saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI supaya mau menjadi penghulu nikah siri anaknya yang bernama METRAWATI dengan seorang laki-laki bernama saksi MASRI. Setiba di rumah mempelai saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI menjelaskan tentang resiko menikah siri bahwa tidak mendapatkan buku nikah dan statusnya hanya sah secara agama namun tidak diakui secara pemerintah. Dan kedua mempelai sudah menyetujui kemudian ijab kabul langsung dilaksanakan.

Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian tepatnya di awal tahun 2013 terdakwa METRAWATI menemui saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI dan sering meminta kepada saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI supaya bisa menguruskan buku nikah atas perkawinan sirinya dengan MASRI dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan timbul apabila ada permasalahan atau tuntutan dari siapapun sehingga saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI menyetujui untuk membantu terdakwa. Awalnya saksi IRWAN RAMADI Pgl.; KATIK MADI berusaha menemui WALI NAGARI PUNGGUNG KASIAK yaitu saksi ABIZAR DT. SIMARAJU untuk menguruskan atau menerbitkan surat (NA) an. Terdakwa METRAWATI dengan suami sirinya MASRI dengan menggunakan alamat domisili di Nagari Punggung Kasiak dan menyampaikan bahwa konsekwensinya apabila ada permasalahan hukum akan menjadi tanggung jawab terdakwa METRAWATI karena tujuan METRAWATI buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah itu hanya untuk sebagai pegangan bukti suami istri apabila menginap di Hotel dengan alasan terdakwa akan tinggal dan menetap di Pekanbaru. Selanjutnya saksi ABIZAR DT. SIMARAJO bersedia membantu dan mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi IRWAN RAMADI PGL. KATIK MADI langsung menuju kantor KUA Lubuk Alung untuk menemui KEPALA KUA yaitu saksi DRS. ZAKIRMAN dan di hadapan saksi ZAKIRMAN tersenut saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI juga menyampaikan maksud dan tujuan bahwa Terdakwa METRAWATI yang merupakan warga di Korong Kampung Tengah Nagari Aia Tajun Kec. Lubuk Alung yang sudah menikah siri dengan suaminya bernama MASRI dan berkeinginan akan membuat Buku Nikah sedangkan untuk pengurusan (NA) akan dikeluarkan oleh Nagari Punggung Kasiak. Saksi ZAKIRMAN kemudian menyampaikan biaya pembuatan buku Nikah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi IRWAN RAMADI lalu kembali ke rumah dan menemui terdakwa lalu menyampaikan bahwa buku nikah bisa diurus dengan biaya dengan jumlah totalnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi IRWAN foto copy KTP milinya dan fotocopy KTP MASRI kepada saksi NELSY PUTRI, untuk nama serta umur dibuat sesuai dengan yang tercatat di KTP yang dirubah hanya identitas alamat domisili dengan menggunakan alamat Nagari Punggung Kasiak, sedangkan untuk kelengkapan (NA) MASRI termasuk nama atau identitas orang tua Kandung MASRI yang menyebutkan adalah saksi IRWAN RAHMADI Pgl. KATIK MADI dan Terdakwa sendiri karena saksi IRWAN KATIK sebelumnya telah diberitahu oleh Terdakwa siapa nama dan identitas Ayah Kandung dan Ibu Kandung MASRI. Sedangkan untuk nama istri MASRI yaitu sdr. ROSMALA (N-7) yang menyebutkan adalah Terdakwa METRAWATI sendiri. Setelah surat NA tersebut selesai dibuat atau diketik oleh saksi NELSY PUTRI kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi IRWAN RAHMADI dan kemudian uang biaya pembuatan (NA) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi IRWAN RAHMADI serahkan kepada Saksi NELSY PUTRI atas perintah dari saksi ABIZAR DT. SIMARAJO dan setelah itu saksi IRWAN RAHMADI dan Terdakwa METRAWATI kembali masuk ke ruangan Wali Nagari Punggung Kasiak, yang mana dalam ruangan tersebut kemudian semua yang berhubungan dengan tanda tangan Terdakwa METRAWATI maupun

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



MASRI serta orang tua kandung MASRI yang ada di dalam surat (NA) ditandatangani oleh Terdakwa METRAWATI yang disaksikan oleh saksi IRWAN RAHMADI dan saksi ABIZAR DT. SIMARAJU, baru setelah itu ditandatangani oleh Wali Nagari Punggung Kasiak, sebagaimana tertulis tanggal 18 Januari 2013. Setelah surat (NA) tersebut diberi stempel kemudian surat (NA) tersebut saksi IRWAN RAHMADI serahkan langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Alung untuk saksi IRWAN RAHMADI serahkan kepada saksi Drs. ZAKIRMAN. Setelah bertemu dengan saksi Drs. ZAKIRMAN kemudian saksi IRWAN RAHMADI menyerahkan dokumen (NA) tersebut serta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi Drs. ZAKIRMAN dua hari lagi saksi IRWAN RAHMADI disuruh kembali ke kantor KUA Lubuk Alung untuk mengambil buku nikah. Dua hari sesuai dengan waktu yang dijanjikan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2013 sekira jam 15.00 Wib saksi IRWAN RAHMADI datang menemui saksi Drs. ZAKIRMAN ke kantor KUA Lubuk Alung, yang mana kemudian saksi Drs. ZAKIRMAN menyerahkan 2 (dua) buah buku Nikah an. MASRI dan METRAWATI kepada saksi IRWAN RAHMADI. Selanjutnya terhadap 2 (dua) buah nikah tersebut pada hari itu juga saksi IRWAN antarkan ke rumah Terdakwa METRAWATI dan saksi serahkan kepada Terdakwa sebagaimana bukti 2 (dua) lembar tanda terima buku nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang mana kemudian 2 (dua) lembar tanda terima itu pada hari itu juga saksi IRWAN RAHMADI antarkan lagi ke kantor KUA Lubuk Alung untuk diserahkan kepada saksi Drs. ZAKIRMAN.

Bahwa kemudian 2 (dua) Buku Nikah yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut hilang atau tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa, sehingga pada sekira bulan Mei atau Juni tahun 2015 terdakwa mengurus surat Duplikat Buku Nikah itu dengan cara mendatangi saksi Drs. ZAKIRMAN yang telah pensiun sebagai Kepala KUA Lubuk Alung dan meminta saksi Drs. ZAKIRMAN untuk menandatangani surat duplikat Nikah tersebut yang blangkanya telah diketik dan diberi nomor: KK.03.05.8/DN/150/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Setelah surat duplikat nikah tersebut ditandatangani lalu terdakwa Metrawati membawa kembali surat tersebut untuk dibubuhi stempel KUA Lubuk Alung.

Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI membantu mengurus persyaratan Permohonan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (Model N) an. MASRI dan METRAWATI untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung, yang mana atas permintaan dari Terdakwa METRAWATI maka saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI mengurus Persyaratan Nikah (Model N) an. MASRI dan METRAWATI di Kantor Nagari Punggung Kasiak. Dan atas permintaan dari saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI kepada Wali Nagari Punggung Kasiak yaitu saksi ABIZAR DT. SIMARAJU terhadap Persyaratan Nikah (Model N) an. MASRI dan METRAWATI dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Punggung Kasiak an. ABIZAR DT. SIMARAJU dengan menggunakan alamat domisili MASRI dan kedua Orang tua kandungnya serta METRAWATI dan kedua Orang Tua kandungnya seakan-akan terdaftar berdomisili di Nagari Punggung Kasiak yang biodatanya diketikan dalam blanko (Model N) oleh Staf Nagari Punggung Kasiak an. NELSI PUTRI Pgl ESY, dan didaftarkan/dicatatkan dalam Buku Register Nagari Punggung Kasiak dengan Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, Tanggal 18 Januari 2013 untuk kelengkapan (Model N) an. METRAWATI, Dan Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, Tanggal 18 Januari 2013 untuk kelengkapan (Model N) An. MASRI, padahal Terdakwa METRAWATI maupun saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI dan Wali Nagari Punggung Kasiak yaitu saksi ABIZAR DT. SIMARAJU dengan sadar mengetahui perbuatan yang dilakukan dengan memasukkan keterangan palsu kedalam surat atau akta berupa persyaratan Nikah (Model N) yang kebenaran dari isi surat itu tidak dapat dipertanggung jawabkan karena MASRI serta kedua Orang Tua kandungnya dan METRAWATI serta kedua Orang Tua kandungnya tidak pernah terdaftar menjadi warga Nagari Punggung Kasiak, dan pernikahan secara sirih antara MASRI dengan METRAWATI juga tidak pernah dilaksanakan di Nagari Punggung Kasiak tetapi di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, serta sdr. MASRI juga tidak pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ROSMALA, sebagaimana diketahuinya ROSMALA dalam kelengkapan Model N6 an. MASRI dibuat seakan-akan istri sebelumnya dari sdr. MASRI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1752/DTF/2017 tanggal 24 Februari 2017 disimpulkan bahwa Tanda tangan An. MASRI yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun yang dari penyidikan penyidik dibuat tanggal 18 Januari 2013 adalah Spurious

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An. MASRI pemanding (KT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa METRAWATI Pgl. METRA Binti RAZALI pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kantor Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman "dengan sengaja memakai Akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa METRAWATI Pgl. METRA yang telah mengurus pembuatan Buku Nikah an. MASRI (Suami) dan an. Istri (METRAWATI), yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung dengan Akta Nomor : 69/69/II/2013, Tanggal 22 Januari 2013 yang ditandatangani oleh kepala (KUA) An. Drs. ZAKIRMAN, sebagaimana diketahui terhadap alamat atau domisili yang dibuat di Persyaratan Permohonan Nikah (Model N) yang selanjutnya dicatatkan dalam Buku Nikah tersebut isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, telah dipergunakan oleh Terdakwa METRAWATI dengan cara mengakui sebagai istri yang sah dari saksi MASRI baik secara agama ataupun pemerintahan, yang mana atas dasar telah terbitnya Buku Nikah dengan akta Nomor : 69/69/II/2013, Tanggal 22 Januari 2013 tersebut, Terdakwa METRAWATI dapat mengurus Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004, dan kemudian dipergunakan untuk sebagai persyaratan ketika terjadi Sidang mediasi antara MASRI dan METRAWATI di kantor Nagari Aie Tajun tentang penyelesaian harta atas 4 (empat) Unit Bangunan Ruko yang dibangun di Korong Kampung Tengah Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman. Sebagaimana diketahui atas dasar Surat Duplikat

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah Nomor KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004 tersebut, oleh Perangkat Nagari Aie Tajun dan Pemuka Masyarakat Nagari Aie Tajun sebagaimana diputuskan dalam Surat Putusan mediasi Tanggal 6 Mei 2015 dijelaskan terhadap Bangunan Ruko yang berhak adalah Tersangka METRAWATI, padahal patut diketahui terhadap Surat Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala (KUA) Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004, yang sebenarnya diurus dan ditandatangani oleh Drs. ZAKIRMAN pada sekira Bulan Mei 2015 dan saat itu status dari Drs. ZAKIRMAN sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Kandepag Kab. Padang Pariaman. Adapun berdasarkan Buku Register Surat Masuk 2012 / 2014 yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung terhadap Surat Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013 terdaftar pada tanggal 29 Mei 2013 dan pemiliknya terdaftar di nagari Sintuk Kec. Lubuk Alung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa METRAWATI Pgl. METRA pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Nagari Punggung Kasiak Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman "membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi antara perkiraan bulan Oktober s/d Desember 2012 sekira jam 22.00 Wib saat saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI didatangi oleh saksi RAZALI (Ayah terdakwa Metrawati), kemudian saksi RAZALI mengatakan dan meminta kepada saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI supaya mau

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penghulu nikah siri anaknya yang bernama METRAWATI dengan seorang laki-laki bernama saksi MASRI. Setiba di rumah mempelai saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI menjelaskan tentang resiko menikah siri bahwa tidak mendapatkan buku nikah dan statusnya hanya sah secara agama namun tidak diakui secara pemerintah. Dan kedua mempelai sudah menyetujui kemudian ijab kabul langsung dilaksanakan.

Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian tepatnya di awal tahun 2013 terdakwa METRAWATI menemui saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI dan sering meminta kepada saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI supaya bisa menguruskan buku nikah atas perkawinan sirinya dengan MASRI dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan timbul apabila ada permasalahan atau tuntutan dari siapapun sehingga saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI menyetujui untuk membantu terdakwa. Awalnya saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI berusaha menemui WALI NAGARI PUNGGUNG KASIAK yaitu saksi ABIZAR DT. SIMARAJU untuk menguruskan atau menerbitkan surat (NA) an. Terdakwa METRAWATI dengan suami sirinya MASRI dengan menggunakan alamat domisili di Nagari Punggung Kasiak dan menyampaikan bahwa konsekwensinya apabila ada permasalahan hukum akan menjadi tanggung jawab terdakwa METRAWATI karena tujuan METRAWATI buku nikah itu hanya untuk sebagai pegangan bukti suami istri apabila menginap di Hotel dengan alasan terdakwa akan tinggal dan menetap di Pekanbaru. Selanjutnya saksi ABIZAR DT. SIMARAJU bersedia membantu dan mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi IRWAN RAMADI PGL. KATIK MADI langsung menuju kantor KUA Lubuk Alung untuk menemui KEPALA KUA yaitu saksi DRS. ZAKIRMAN dan di hadapan saksi ZAKIRMAN tersenut saksi IRWAN RAMADI Pgl. KATIK MADI juga menyampaikan maksud dan tujuan bahwa Terdakwa METRAWATI yang merupakan warga di Korong Kampung Tengah Nagari Aia Tajun Kec. Lubuk Alung yang sudah menikah siri dengan suaminya bernama MASRI dan berkeinginan akan membuat Buku Nikah sedangkan untuk pengurusan (NA) akan dikeluarkan oleh Nagari Punggung Kasiak. Saksi ZAKIRMAN kemudian menyampaikan biaya pembuatan buku Nikah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi IRWAN RAMADI lalu kembali ke rumah dan menemui terdakwa lalu menyampaikan bahwa buku nikah

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diurus dengan biaya dengan jumlah totalnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi IRWAN foto copy KTP milinya dan fotocopy KTP MASRI kepada saksi NELSY PUTRI, untuk nama serta umur dibuat sesuai dengan yang tercatat di KTP yang dirubah hanya identitas alamat domisili dengan menggunakan alamat Nagari Punggung Kasiak, sedangkan untuk kelengkapan (NA) MASRI termasuk nama atau identitas orang tua Kandung MASRI yang menyebutkan adalah saksi IRWAN RAHMADI Pgl. KATIK MADI dan Terdakwa sendiri karena saksi IRWAN KATIK sebelumnya telah diberitahu oleh Terdakwa siapa nama dan identitas Ayah Kandung dan Ibu Kandung MASRI. Sedangkan untuk nama istri MASRI yaitu sdr. ROSMALA (N-7) yang menyebutkan adalah Terdakwa METRAWATI sendiri. Setelah surat NA tersebut selesai dibuat atau diketik oleh saksi NELSY PUTRI kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi IRWAN RAHMADI dan kemudian uang biaya pembuatan (NA) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi IRWAN RAHMADI serahkan kepada Saksi NELSY PUTRI atas perintah dari saksi ABIZAR DT. SIMARAJA dan setelah itu saksi IRWAN RAHMADI dan Terdakwa METRAWATI kembali masuk ke ruangan Wali Nagari Punggung Kasiak, yang mana dalam ruangan tersebut kemudian semua yang berhubungan dengan tanda tangan Terdakwa METRAWATI maupun MASRI serta orang tua kandung MASRI yang ada di dalam surat (NA) ditandatangani oleh Terdakwa METRAWATI yang disaksikan oleh saksi IRWAN RAHMADI dan saksi ABIZAR DT. SIMARAJA, baru setelah itu ditandatangani oleh Wali Nagari Punggung Kasiak, sebagaimana tertulis tanggal 18 Januari 2013. Setelah surat (NA) tersebut diberi stempel kemudian surat (NA) tersebut saksi IRWAN RAHMADI serahkan langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Alung untuk saksi IRWAN RAHMADI serahkan kepada saksi Drs. ZAKIRMAN. Setelah bertemu dengan saksi Drs. ZAKIRMAN kemudian saksi IRWAN RAHMADI menyerahkan dokumen (NA) tersebut serta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi Drs. ZAKIRMAN dua hari lagi saksi IRWAN RAHMADI disuruh kembali ke kantor KUA Lubuk Alung untuk mengambil buku nikah. Dua hari sesuai dengan waktu yang dijanjikan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2013 sekira jam 15.00 Wib saksi IRWAN RAHMADI datang menemui saksi Drs. ZAKIRMAN ke kantor KUA Lubuk Alung, yang

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kemudian saksi Drs. ZAKIRMAN menyerahkan 2 (dua) buah buku Nikah an. MASRI dan METRAWATI kepada saksi IRWAN RAHMADI. Selanjutnya terhadap 2 (dua) buah nikah tersebut pada hari itu juga saksi IRWAN antarkan ke rumah Terdakwa METRAWATI dan saksi serahkan kepada Terdakwa sebagaimana bukti 2 (dua) lembar tanda terima buku nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang mana kemudian 2 (dua) lembar tanda terima itu pada hari itu juga saksi IRWAN RAHMADI antarkan lagi ke kantor KUA Lubuk Alung untuk diserahkan kepada saksi Drs. ZAKIRMAN

Bahwa kemudian 2 (dua) Buku Nikah yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut hilang atau tidak dapat ditemukan lagi oleh terdakwa, sehingga pada sekira bulan Mei atau Juni tahun 2015 terdakwa mengurus surat Duplikat Buku Nikah itu dengan cara mendatangi saksi Drs. ZAKIRMAN yang telah pensiun sebagai Kepala KUA Lubuk Alung dan meminta saksi Drs. ZAKIRMAN untuk menandatangani surat duplikat Nikah tersebut yang blangkanya telah diketik dan diberi nomor: KK.03.05..8/DN/150/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Setelah surat duplikat nikah tersebut ditandatangani lalu terdakwa Metrawati membawa kembali surat tersebut untuk dibubuhi stempel KUA Lubuk Alung

Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI membantu mengurus persyaratan Permohonan Nikah (Model N) an. MASRI dan METRAWATI untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung, yang mana atas permintaan dari Terdakwa METRAWATI maka saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI mengurus Persyaratan Nikah (Model N) an. MASRI dan METRAWATI dikantor Nagari Punggung Kasiak. Dan atas permintaan dari saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI kepada Wali Nagari Punggung Kasiak yaitu saksi ABIZAR DT. SIMARAJI terhadap Persyaratan Nikah (Model N) an. MASRI dan METRAWATI dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Punggung Kasiak an. ABIZAR DT. SIMARAJI dengan menggunakan alamat domisili MASRI dan kedua Orang tua kandungnya serta METRAWATI dan kedua Orang Tua kandungnya seakan-akan terdaftar berdomisili di Nagari Punggung Kasiak yang biodatanya diketikan dalam blanko (Model N) oleh Staf Nagari Punggung Kasiak an. NELSI PUTRI Pgl ESY, dan didaftarkan/dicatatkan dalam Buku Register Nagari Punggung Kasiak dengan Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, Tanggal 18 Januari 2013 untuk

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan (Model N) an. METRAWATI, Dan Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, Tanggal 18 Januari 2013 untuk kelengkapan (Model N) An. MASRI, padahal Terdakwa METRAWATI maupun saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI dan Wali Nagari Punggung Kasiak yaitu saksi ABIZAR DT. SIMARAJU dengan sadar mengetahui perbuatan yang dilakukan dengan memasukan keterangan palsu kedalam surat atau akta berupa persyaratan Nikah (Model N) yang kebenaran dari isi surat itu tidak dapat dipertanggung jawabkan karena MASRI serta kedua Orang Tua kandungnya dan METRAWATI serta kedua Orang Tua kandungnya tidak pernah terdaftar menjadi warga Nagari Punggung Kasiak, dan pernikahan secara sirih antara MASRI dengan METRAWATI juga tidak pernah dilaksanakan di Nagari Punggung kasiak tetapi di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, serta sdr. MASRI juga tidak pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ROSMALA, sebagaimana diketahuinya ROSMALA dalam kelengkapan Model N6 an. MASRI dibuat seakan-akan istri sebelumnya dari sdr. MASRI

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1752/DTF/2017 tanggal 24 Februari 2017 disimpulkan bahwa Tanda tangan An. MASRI yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun yang dari penyidikan penyidik dibuat tanggal 18 Januari 2013 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An. MASRI pembanding (KT).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa METRAWATI Pgl. METRA Binti RAZALI pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kantor Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa METRAWATI Pgl. METRA yang telah mengurus pembuatan Buku Nikah an. MASRI (Suami) dan an. Istri (METRAWATI), yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung dengan Akta Nomor : 69/69/II/2013, Tanggal 22 Januari 2013 yang ditandatangani oleh kepala (KUA) An. Drs. ZAKIRMAN, sebagaimana diketahui terhadap alamat atau domisili yang dibuat di Persyaratan Permohonan Nikah (Model N) yang selanjutnya dicatatkan dalam Buku Nikah tersebut isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, telah dipergunakan oleh Terdakwa METRAWATI dengan cara mengakui sebagai istri yang sah dari saksi MASRI baik secara agama ataupun pemerintahan, yang mana atas dasar telah terbitnya Buku Nikah dengan akta Nomor : 69/69/II/2013, Tanggal 22 Januari 2013 tersebut, Terdakwa METRAWATI dapat mengurus Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004, dan kemudian dipergunakan untuk sebagai persyaratan ketika terjadi Sidang mediasi antara MASRI dan METRAWATI di kantor Nagari Aie Tajun tentang penyelesaian harta atas 4 (empat) Unit Bangunan Ruko yang dibangun di Korong Kampung Tengah Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman. Sebagaimana diketahui atas dasar Surat Duplikat Buku Nikah Nomor KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004 tersebut, oleh Perangkat Nagari Aie Tajun dan Pemuka Masyarakat Nagari Aie Tajun sebagaimana diputuskan dalam Surat Putusan mediasi Tanggal 6 Mei 2015 dijelaskan terhadap Bangunan Ruko yang berhak adalah Tersangka METRAWATI, padahal patut diketahui terhadap Surat Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala (KUA) Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004, yang sebenarnya diurus dan ditandatangani oleh Drs. ZAKIRMAN pada sekira Bulan Mei 2015 dan saat itu status dari Drs. ZAKIRMAN sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Kandepag Kab. Padang Pariaman. Adapun berdasarkan Buku Register Surat Masuk 2012 / 2014 yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung terhadap Surat Duplikat Buku Nikah dengan Nomor :

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KK.03.05.8/DN/150/2013 terdaftar pada tanggal 29 Mei 2013 dan pemiliknya terdaftar di nagari Sintuk Kec. Lubuk Alung._

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor :90/Pid.B/2017/Pn.Pmn tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat hukum Terdakwa Metrawati Pgl. Metra Binti Razali tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Metrawati Pgl. Metra Binti Razali dalam Perkara Nomor :90/Pid.B/2017/PM.Pmn.;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI KANDAR pgl RUSLI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perbuatan tindak pidana pemalsuan surat Nikah dan penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi MASRI tersebut.
- Bahwa benar mengetahui bahwa Surat/Buku Nikah suami-istri antara saksi MASRI dengan terdakwa METRAWATI tersebut palsu Saksi ketahui dari saksi MASRI sendiri, yang mana pada hari tanggal bulan tidak ingat lagi tahun 2015 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Kampung Tengah Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman saksi MASRI memperlihatkan kepada Saksi 2 (Dua) Buah Buku Nikah antara MASRI dengan METRAWATI yang mana menurutnya itu palsu dengan alasan bahwa saksi tidak pernah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan saat Saksi baca 2 (Dua) Buku Nikah tersebut bahwa diatas nama MASRI sebagai suami tidak ada tanda tangannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah hadir kapan dan dimana korban masri dengan terdakwa METRAWATI melakukan pernikahan, dan apakah menikah secara Resmi di KUA atau pengadilan Agama ataupun menikah secara Sirih saksi tidak mengetahui,
- bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kepada korban MASRI dari mana mendapatkan buku Nikah yang diduga palsu tersebut dan untuk apa dipergunakan.



- Bahwa di persidangan diperlihatkan 2 (dua) Buah Buku Nikah berupa :1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Sampul warna Merah dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/II/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang tidak ada tanda tangan Saksi sebagai suami.-1 (satu) Buah Buku dengan Sampul warna Hijau Lumut dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/II/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang juga tidak ada tanda tangan Saksi sebagai suami, dan saksi membenarkan kalau kedua buku nikah tersebut yang pernah diperlihatkan Masri kepadanya; Atas keterangan saksi ada dibantah dan ada dibenarkan oleh Terdakwa, dan saksi tetap dengan keterangannya.

2. Saksi Asli Tanjung pgl asli, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan METRAWATI, yaitu sejak tahun 2012 ketika saksi METRAWATI dinikahi oleh adik kandung Saksi an. MASRI. Sehingga sejak menjadi istri dari sdra MASRI hubungan Saksi dengan METRAWATI adalah Ipar, namun saat ini terdakwa METRAWATI sudah bercerai dengan MASRI.
- Bahwa Sesuai dengan apa yang Saksi lihat dengar atau saksikan bahwa sdra. MASRI dan Sdri, METRAWATI melakukan akad Nikah pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tepatnya ditahun 2012 yang dilaksanakan pada malam hari sekira diatas jam 23.00 Wib, bertempat di rumah Orang tua kandung METRAWATI yang beralamat di Korong kampung Tengah Nagari Aia Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa saksi MASRI melakukan akad Nikah dengan terdakwa METRAWATI, peran Saksi hanya sebagai pihak keluarga yang ikut menyaksikan acara pernikahan, dimana pihak keluarga kami yang menghadiri acara akad nikah tersebut jumlahnya lebih kurang 10 (Sepuluh) Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan apa yang telah Saksi saksikan, bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kadung dari METRAWATI yang bernama sdr. RAZALI Pgl RA, sedangkan sebagai Penghulu Nikahnya seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan tidak ketahui namanya yaitu orang yang dihadirkan dari pihak mempelai perempuan, adapun sebagai saksi nikahnya sebanyak 2 (dua) Orang laki-laki yang juga tidak Saksi kenal dan dihadirkan dari pihak METRAWATI.
- Bahwa adik saksi MASRI saat menikahi METRAWATI masih berstatus suami Orang yang sedang beristri 2 (Dua), sedangkan status dari METRAWATI saat itu menurut keterangan yang Saksi dapat dari sdr. MASRI adalah janda beranak 1 (satu) dengan status cerai hidup.
- Bahwa saksi MASRI dan terdakwa METRAWATI melakukan akad nikah dengan cara Nikah siri atau hanya sah secara agama, dan tidak pernah mengurus surat-surat Nikah secara resmi.
- Bahwa Penghulu Nikah tersebut tidak ada menanyakan kepada kedua mempelai tentang status dari MASRI dan METRAWATI, yang mana sakralnya seharusnya Penghulu nikah wajib menanyakan status dari kedua mempelai sebelum ijab kabul dimulai, dan saat itu juga tidak ada kegiatan penandatanganan surat-surat atau dokumen atau penyerahan surat apapun untuk sebagai bukti bahwa MASRI dan METRAWATI telah bersuami/istri.
- Bahwa Sejak terdakwa MASRI menikah dengan METRAWATI Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa MASRI dan METRAWATI mengurus Surat-surat (NA) untuk dipergunakan mengurus Buku Nikah di KUA.
- Bahwa Setelah Saksi perhatikan dan teliti bahwa benar buku nikah yang diperlihatkan di persidangan adalah buku nikah an. MASRI dan METRAWATI yang pernah diperlihatkan oleh MASRI kepada saya, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Buku nikah tersebut bisa diterbitkan oleh pejabat KUA Lubuk Alung, dengan akta Nikah Nomor : 69/69/II/2013, karena dapat Saksi jelaskan kembali bahwa akad pernikahan yang dilaksanakan oleh sdr. MASRI dengan sdri. METRAWATI pada tahun 2012 yang mana Saksi hadir sebagi pihak keluarga yang meyakini pernikahan, yaitu dilaksanakan secara sah menurut agama islam (**nikah sirih**) dengan alasan sdr. MASRI maupun sdri. METRAWATI tidak pernah mengurus administrasi (NA) nikah di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung kab. Padang Pariaman.

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biodata diri an. terdakwa METRAWATI yang tercatat didalam buku nikah tersebut tidak benar, karena korban MASRI bukan warga Nagari Punggung Kasiak, sedangkan terhadap terdakwa METRAWATI sendiri yang Saksi ketahui sebagai warga Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, adapun yang menjadi kejanggalan lain bahwa pernikahan secara siri tersebut dilaksanakan di Nagari Aia Tajun Kec. Lubuk Alung Bukan di Nagari Punggung Kasiak Kec. Lubuk Alung, namun bagaimana bisa persyaratan (NA) tersebut sesuai alamat yang Saksi baca pada buku Nikah beralamat di Nagari Punggung Kasiak Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi dibantah oleh ada dibantah dan dibenarkan Terdakwa, dan saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

3. Saksi Zakirman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak Pidana Pemalsuan Surat Nikah yang dilakukan oleh terdakwa Metrawati pgl Met.
- Bahwa Saksi menerangkan secara umum tugas dan tanggung jawab saksi saat menjabat sebagai Kepala (KUA) Kec. Lubuk Alung dalam melakukan Pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan Nikah yang dilaksanakan oleh pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) Sekecamatan Lubuk Alung yaitu memberikan Pengarahan kepada Pihak (P3N) untuk melaksanakan Pernikahan agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa saksi Terakhir menjadi kepala kua akhir oktober 2013 dan sekarang tidak menjabat lagi sebagai kepala KUA.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali tentang Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK. 03. 05. 8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013, bahwa yang menandatangani Surat Duplikat Buku Nikah tersebut adalah saksi, yang mana saksi tandatangani pada hari, Tanggal dan Bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2015 sekira jam 10.00 Wib.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi bertindak atas nama Kepala (KUA) Kec. Lubuk Alung dan Kemudian menandatangani Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tertanggal 26 Agustus 2013, sementara saat menandatangani surat tersebut saksi sudah

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun sebagai PNS Kandepag Kab. Padang Pariaman dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala (KUA) Kec. Lubuk Alung. Saksi saat itu beranggapan masih ada surat yang tercecer dan belum saksi tandatangani saat masih menjabat sebagai Kepala (KUA) Kec. Lubuk Alung, dengan alasan sewaktu surat tersebut dihadirkan untuk saksi tandatangani sudah ada Nomor Register dan Tanggal Duplikat Buku Nikahnya serta tertulis Nama dan NIP saksi pada lembar surat tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menghadirkan 1 (satu) Lembar Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013/, tanggal 26 Agustus 2013 kepada saksi yaitu terdakwa METRAWATI, dalam surat Duplikat Buku Nikah itu tercatat istri dari laki-laki bernama MASRI.

- Bahwa benar Saksi menerangkan maksud dan tujuan dari METRAWATI meminta saksi menandatangani Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013, yang mana saksi tandatangani pada sekira tahun 2015 yaitu untuk dipergunakannya sebagai pengganti Buku Nikah miliknya yang hilang sesuai dengan Akta Nomor : 69/69/I/2013, Tanggal 22 Januari 2013.

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa METRAWATI saat menemui saksi kerumah untuk menandatangani Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013, surat tersebut diperoleh dari pihak (KUA) Kec. Lubuk Alung, yang mana setelah surat tersebut saksi tandatangani kemudian oleh METRAWATI surat tersebut dibawa lagi kekantor (KUA) Kec. Lubuk Alung untuk dimintakan Stempel KUA Kec. Lubuk Alung, karena saat saksi tandatangani belum ada di Stempel, Dalam Formulir tersebut yang sudah diisi hanya Nomor dan Tanggal Register serta Biodata diri dan pas foto Suami (MASRI) serta Istri (METRAWATI).

- Saksi menerangkan saat menandatangani Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang dihadirkan oleh sdri. METRAWATI, Saksi tidak ada melakukan Kroscek terlebih dahulu kepada Kepala (KUA) Kec. Lubuk Alung maupun kepada Pihak Pegawainya.

- Bahwa benar Akta Nikah atas nama Suami (MASRI) dan Istri (METRAWATI) dengan Nomor : 69/69/I/2013, Tanggal 22 Januari 2013 ada terdaftar di (KUA) Kec. Lubuk Alung, sebagaimana dibuktikan dalam Register Buku Pencatatan Nikah Tahun 2012/2013,

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Secara ketentuan undang-undang seorang Kepala KUA yang sudah tidak menjabat lagi dikantor yang lama atau bahkan telah pensiun sudah pasti tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat-surat kedinasan yang berhubungan dengan jabatannya yang lama, karena statusnya sudah berubah menjadi masyarakat biasa.
- Bahwa benar Persyaratan umum yang wajib dilengkapi untuk pengurusan Duplikat Buku Nikah apabila Buku Nikah asli hilang pemohon melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, dan apabila Buku Nikah Rusak melampirkan Buku Nikah asli yang rusak untuk sebagai arsip dikantor, Terkait dengan Surat Duplikat Buku Nikah yang diurus oleh METRAWATI apakah sudah dilengkapi dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian Saksi tidak mengetahui dan tidak ada mempertanyakan, Alasan Saksi tidak mempertanyakan karena Saksi beranggapan sdri. METRAWATI sudah melampirkan persyaratan Surat kehilangan dari Kepolisian tersebut di Kantor KUA Lubuk Alung, sebab saat surat Duplikat Buku Nikah itu diserahkan kepada Saksi sudah ada Nomor dan tanggal Suratnya.
- Bahwa Alasan atau dasar Saksi menandatangani Buku Nikah dan kemudian mau menandatangani Duplikat Buku Nikah an. MASRI dan METRAWATI, karena semua persyaratan Nikah yang diserahkan oleh Sdr. KATIK MADi sebagai P3N sudah lengkap dan pada Blanko Model (N) atau akta Nikah ada dicatatkan nama-nama dan tandatangan dari istri wali nikah serta saksi I dan II, jika tidak lengkap dan tidak diisi atau persyaratannya belum lengkap pasti tidak akan Saksi terbitkan Buku Nikahnya.
- Setelah Saksi baca dan teliti bahwa Saksi mengenali semua surat-surat atau dokumen yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu:
 - a) Untuk Surat Model (N) atas nama MASRI dan METRAWATI adalah Dokumen yang diserahkan oleh sdr. KATIK MADi selaku P3N Nagari Punggung Kasiak kepada Saksi untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan Pendaftaran dan pencatatan Akta Nikah atau penerbita Buku Nikah an. MASRI dan METRAWATI.-
 - b) Sedangkan Untuk 2 (Dua) lembar tanda terima kutipan akta Nikah itu adalah sebagai bukti tanda terima bahwa Buku Nikah telah diserahkan kepada Pemilik Buku Nikah, tetapi saat itu

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



yang menyerahkan Buku Nikah bukan Saksi melainkan sdr. KATIK MADI selaku P3N yang telah menikah.

c) Sedangkan terhadap 2(Dua) buah buku nikah tersebut itu benar adalah Buku Nikah yang pernah Saksi keluarkan untuk MASRI dan METRAWATI ketika Saksi menjabat sebagai kepala KUA Lubuk Alung, yang mana tandatangan diatas nama Saksi tersebut adalah benar tandatangan saya, dan Buku Nikah tersebut Saksi serahkan kepada sdr. KATIK MADI sesuai dengan terbitnya Buku Nikah yaitu tanggal 22 Januari 2013 untuk diserahkan kepada kedua mempelai.

d) Dan mengenai Dupikat Buku Nikah bahwa itu juga Saksi masih mengenalnya yang mana Duplikat Buku Nikah itu Saksi tandatangani pada hari, tanggal dan Bulan tidak ingat lagi Sekira Tahun 2015 setelah Saksi pensiun dari pegawai Negeri Sipil.

e) Bahwa benar Saksi sebagai Kepala KUA Lubuk Alung yang menjabat saat itu, tidak ada melakukan Sidang Pra Nikah terhadap saksi MASRI dan terdakwa METRAWATI dengan alasan kedua calon mempelai statusnya sesuai dengan Data yang ada pada Blangko Model (N) sudah duda/ janda, sehingga tidak perlu dilakukan Sidang Pra Nikah, karena saat itu yang menjadi suatu kebiasaan di Kandepag Kab. Padang pariaman bagi calon yang sudah pernah pengalaman menikah tidak perlu dilakukan sidang pra nikah, dan sidang pra nikah hanya dilakukan kepada yang baru pertama kali akan melakukan pernikahan, walaupun aturan didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada mengatur hal yang demikian bahwa terhadap calon yang masih duda /Janda tidak perlu dilakukan sidang pra Nikah, sedangkan mengena Pemeriksaan administrasi sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh P3N an. KATIK MADI sehingga Saksi tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali dan cukup mendaftarkan atau mencatatatkan kedalam akta Nikah.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak 2010 sdr. KATIK MADI sudah tidak lagi menjadi Petugas P3N, tetapi karena dia punya pengalaman bisa menikah Orang dan saat pelaksanaan pernikahan MASRI dan METRAWATI syarat-syaratnya lengkap sehingga tidak ada masalah bagi Saksi sebagai kepala KUA untuk sdr. KATIK MADI menjadi penghulu pernikahan antara saksi MASRI dan METRAWATI.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



- Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mempertanyakan kepada siapapun apakah MASRI dan METRAWATI merupakan warga Nagari Punggung Kasiak atau bukan karena Saksi tidak pernah hadir dalam acara akad Nikah.
- Secara Aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan proses tersebut telah melanggar atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang, Barang bukti diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
Atas keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa dan ada yang tidak dan saksi tetap dengan keterangannya.

4. Saksi Nelsy putri pgl Esi , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa METRA WATI dan Saksi mengenali Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Januari 2013 saat terdakwa mendatangi Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman yang beralamat di Korong Kelok Kenagarian Punggung Kasik Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendatangi Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman adalah untuk mengurus Surat Pengantar Untuk Nikah, yang mana pada saat itu Sdri. METRA WATI datang bersama dengan Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI yang telah lama Saksi kenal yaitu sebagai mantan P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk) KUA Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa benar Saksi bekerja di Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman tersebut yaitu sejak tanggal tidak ingat bulan Januari 2011, Jabatan Saksi pada Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman tersebut yaitu selaku Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Dan dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) pada Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman tersebut yaitu sejak tanggal tidak ingat bulan Januari 2011.
- Bahwa Saksi terangkan disini bahwa, Pemohon untuk mengurus Surat Pengantar Untuk Nikah di Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman tersebut hanyalah khusus warga/ masyarakat yang berdomisili di Kenagarian Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman yang akan melaksanakan pernikahan, namun dapat juga diwakilkan oleh orang lain tanpa adanya Surat Kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Warga/ masyarakat yang berdomisili diluar Kenagarian Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman yang akan melaksanakan pernikahan, tidak dapat melakukan pengurusan Surat Pengantar Untuk Nikah di Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman tersebut, yang mana dasar hukumnya tertuang didalam Peraturan Bupati Padang Pariaman, namun Saksi tidak ingat lagi nomor dan tahunnya.
- Bahwa Dapat Saksi terangkan disini, apabila salah satu persyaratan seperti KTP, tidak dilengkapi oleh pemohon pengurusan Surat Pengantar Untuk Nikah di Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman, berdasarkan Surat Edaran dari KUA Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman maka si pemohon disarankan mengurus Surat Keterangan terlebih dahulu, akan tetapi apabila pemohon tidak melampirkan KTP dan KK maka terhadap Surat Pengantar Untuk Nikah tersebut tidak dapat dikeluarkan atau diterbitkan.
- Mekanisme untuk mengurus Surat Pengantar Untuk Nikah tersebut, yaitu :

Setelah pemohon menghadirkan Foto copy KTP dan KK kepada Petugas, maka selanjutnya petugas Wali Nagari mengisi identitas Surat Pernyataan belum kawin/ nikah dengan tulisan tangan, Selanjutnya petugas mengambil 1 (satu) lembar blangko Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N1), 1 (satu) lembar blangko Surat Keterangan Asal usul (Model N2) dan 1 (satu) lembar blangko Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) kemudian mengisi blangko tersebut dengan mesin tik, setelah itu petugas menyerahkan surat-surat tersebut ke Wali Nagari untuk ditanda tangani dan dilampiri dengan Foto Copy KTP dan KK pemohon. Setelah ditanda tangani oleh Wali Nagari kemudian terhadap Surat-surat tersebut diberikan nomor registrasi dan tanggal resgistrasi dan kemudian di atas tanda tangan Wali Nagari di cap basah stempel kenagarian, Setelah itu terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N1), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal usul (Model N2) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) tersebut diserahkan kepada Pemohon.
- Bahwa untuk mengurus Surat Pengantar Untuk Nikah di Kantor Wali Nagari Punggung Kasik Kab. Padang Pariaman, Sdri. METRA WATI tidak ada menghadirkan Persyaratan apapun juga. Namun Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI meminta tolong kepada Saksi untuk dibuatkan Surat Pernyataan belum kawin/ nikah, Surat Keterangan

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Menikah (Model N1), Surat Keterangan Asal usul (Model N2) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), dan Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI juga mengatakan kepada Saksi setelah diketik nanti Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI lah yang akan mengurusnya/ menghadap kepada Wali Nagari yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. ABIZAR DT. SIMARAJU.

- Bahwa Yang menjadi dasar Saksi untuk mengetikkan atau menuliskan identitas dari METRA WATI beserta identitas orang tuanya dan Identitas dari MASRI beserta identitas orang tuanya didalam Surat Surat Pengantar Untuk Nikah tersebut yaitu dari Jawaban lisan saksi . IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI kepada Saksi dan terdakwa METRA WATI berada disamping Saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI ikut mendengarkan.

- Setelah Saksi mengetikkan atau menuliskan identitas dari METRA WATI beserta identitas orang tuanya dan Identitas dari MASRI beserta identitas orang tuanya didalam Surat Surat Pengantar Untuk Nikah tersebut, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI, dan selanjutnya Saksi . IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI masuk kedalam ruangan Wali Nagari Punggung Kasiak Kab. Padang Pariaman.

- Sekitar \pm 15 menit kemudian Saksi IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI dan terdakwa METRA WATI kembali keruangan Saksi dengan membawa 1 (satu) Rangkap, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum kawin/ nikah an. METRA WATI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N1) an. METRA WATI,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal usul (Model N2) an. METRA WATI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) an. METRA WATI.

Dan 1 (satu) Rangkap lagi, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum kawin/ nikah an. MASRI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N1) an. MASRI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal usul (Model N2) an. MASRI.

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) an. MASRI.

Yang mana masing-masing Surat telah ditanda tangani oleh Wali Nagari Pungguang Kasiak Kab. Padang Pariaman an. ABIZAR DT. SIMARAJU.

Kemudian terhadap Surat-Surat tersebut Saksi berikan Nomor Registrasi dan tanggal registrasi, yang mana Nomor tersebut Saksi ambil dari buku registrasi NA (Nikah Akta), dan selanjutnya Saksi cap basah stempel Kenagarian Pungguang Kasik Kab. Padang Pariaman. Setelah Saksi menyerahkan Surat surat tersebut kepada Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI dengan disaksikan oleh Sdri. METRA WATI.

Atas keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke kantor wali nagari punggung kasik untuk mengurus NA namun semuanya diurus saksi Irwan Ramadi als Katik Madi atas bantahan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya yang telah disumpah dipersidangan.

6. Saksi ADEK CANDRA pgl ADEK , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak Pidana Pemalsuan Surat Nikah yang dilakukan oleh terdakwa Metrawati pgl Metra.
- Bahwa Saksi mengenal saksi MASRI yaitu sekira tahun 2012 bertempat dirumah METRAWATI yang beralamat di Korong Kampung Tangah Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang pariaman yaitu tepatnya pada saat Saksi hadir sebagai saksi pernikahan yang dilaksanakan antara Sdra. MASRI dengan sdri. METRAWATI, dan yang Saksi ketahui sdr. MASRI berasal dari Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kab. Padang Pariaman sedangkan dengan sdri. METRAWATI Saksi sudah lama mengenalnya karena antara Saksi dengan sdri. METRAWATI sesama warga dari Korong Kampung Tangah Nagari Aie Tajung Kec. Lubuk Alung, dan Saksi adalah salah satu staf di Kantor Wali Nagari Aie Tajun.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai dikantor Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman yaitu sejak dari Tanggal 10 Januari 2012 sampai saat sekarang,

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan apa yang telah Saksi lihat, dengar atau saksikan bahwa sdra, MASRI melaksanakan akad pernikahan dengan sdri. METRAWATI yaitu pada hari, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi tepatnya pada tahun 2012 dilaksanakan pada malam hari antara sekira jam 23.00 Wib, bertempat dirumah Orang Tua kandung Sdra. METRAWATI yaitu an. RAZALI yang beralamat di Korong kampung Tangah Nagari Aie Tajung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa yang meminta Saksi atas nama perwakilan Perangkat Korong Kampung Tangah untuk hadir sebagai saksi akad pernikahan yang dilaksanakan tersebut adalah saksi RAZALI yang merupakan Ayah kandung terdakwa METRAWATI.
- Bahwa Selain Saksi yang menjadi saksi akad pernikahan yang dilaksanakan oleh MASRI dengan sdri. METRAWATI yaitu RASUL HAMIDI.
- Bahwa Sebabnya akad pernikahan yang dilaksanakan oleh korban MASRI dengan terdakwa METRAWATI tidak dihadiri oleh pejabat KUA atau P3N selaku Petugas Pencatat Nikah, karena pernikahan tersebut hanya dilaksanakan secara agama islam (**Nikah Sirih**) tanpa melalui proses pengurusan administarsi seperti (NA) yang terdiri dari N1 s/d N7, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat didaftarkan secara pemerintahan yang dicatatkan aktanya di Kantor Urusan Agama (KUA).
- Bahwa sebelum atau sesudah dilaksanakan akad Nikah antara MASRI dengan METRAWATI, tidak pernah dilakukan pengurusan (NA) Nikah di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung untuk an.MASRI dan METRAWATI.
- Bahwa benar Setelah Saksi perhatikan dan teliti bahwa benar foto yang ada didalam buku nikah tersebut adalah pas foto sdr. MASRI dan sdri. METRAWATI, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Buku nikah tersebut bisa diterbitkan oleh pejabat KUA Lubuk Alung, dengan akta Nikah Nomor : 69/69/I/2013, karena dapat Saksi jelaskan kembali bahwa akad pernikahan yang dilaksanakan oleh sdr. MASRI dengan sdri. METRAWATI pada tahun 2012 yang mana Saksi hadir sebagi saksi nikah, yaitu dilaksanakan secara sah menurut agama islam (**nikah sirih**) dengan alasan sdr. MASRI maupun sdri. METRAWATI tidak pernah mengurus administrasi (NA) nikah di Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung kab. Padang Pariaman.
- Bahwa terhadap biodata diri Saksi MASRI dan biodata terdakwa METRAWATI yang tercatat didalam buku nikah tersebut adalah tidak

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sebab yang Saksi ketahui saat melaksanakan akad nikah secara nikah sirih sdr. MASRI berdomisili di Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman bukan dari Nagari Punggung Kasiak, sedangkan terhadap sdr. METRAWATI sampai saat sekarang masih tercatat sebagai warga Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, dan belum pernah mengurus surat pindah ke Nagari Punggung Kasiak.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa oleh Terdakwa

6. Saksi SYAFRAL ABDI S.ag, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak Pidana Pemalsuan Surat Nikah yang dilakukan oleh terdakwa Metrawati.
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman, dengan penempatan tugas sekarang ini sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung terhitung dari Tanggal 01 Januari 2015 sampai saat sekarang.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung adalah :
 - a. Sebagai Pencatat Nikah.
 - b. Sebagai Pelaksana Akad Nikah.
 - c. Sebagai Pengawasan Pelaksana Akad Nikah.
- Bahwa pernikahan yang dimaksud tersebut disebut dengan istilah Nikah sah secara agama menurut Islam atau bawah tangan (**Nikah sirih**) tetapi tidak terdaftar atau tidak dicatatkan secara pemerintahan Agama di Kantor Urusan Agama (KUA), artinya proses pernikahan yang telah dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dan perempuan tersebut sebelumnya tidak melakukan pengurusan administrasi (MODEL N), dan apabila setelah dilaksanakan pernikahan baru dilakukan pengurusan (MODEL N) Model N1 s/d N7 maka secara undang – undang perkawinan persyaratan (MODEL N) terdiri dari Model N1 s/d N7 tersebut tidak sah, dan jika yang bersangkutan ingin mendapatkan Buku Nikah dan dicatatkan aktanya di Kantor Urusan Agama (KUA) maka prosedur yang harus dilalui yaitu melalui sidang **Itsbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama**, dan hasil keputusan Istbat Nikah tersebut diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat yang bersangkutan berdomisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai pengganti Model (N) atau Berkas permohonan Nikah.

- Bahwa atas dasar Putusan Istbat Nikah tersebut baru Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pencatatan Akta Nikah dan mengeluarkan Buku Nikah untuk diserahkan kepada Pemohon Istbat Nikah.
- Bahwa benar Setelah Saksi lakukan pengecekan didalam Buku Register II Tentang Pencatatan Nikah Tahun 2012/2013, dan Buku Register III Tentang Ekspedisi Nikah Tahun 2012/2013, bahwa ada terdaftar Akta Nikah Nomor : 69/60/II/2013 an. Suami (MASRI) dan Istri (METRAWATI), dengan Tanggal Pernikahan 19 Januari 2013 Bukan Pada Tanggal 27 Oktober 2012 sebagaimana yang tertulis dalam Buku Nikah, Untuk Nomor Seri Buku Nikah terdaftar Nomor : BI.4466330., dengan alamat wilayah pencatatan Nikah di Nagari Punggung Kasiak, Tetapi setelah Saksi lakukan pengecekan banyak terdapat kejanggalan dalam penerbitan Buku Nikah tersebut yang mana pada Register Buku I Tentang Pendaftaran Nikah Tahun 2012 /2014, tidak ada ditemukan atau tidak dicatatkan Berkas Pendaftaran permohonan Nikah Model (N1 s/d N7) an. MASRI dan METRAWATI.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan Bundel Arsip Daftar Pemeriksaan Nikah (**Model NB**) tidak ada arsip berkas Permohonan Nikah an. MASRI dan METRAWATI, Sedangkan setelah Saksi lakukan pengecekan Pada Arsip Bundel Akta Nikah (**Model N**) dari Nomor Urut : 51/51/II/2013 s/d 100/25/II/2013, Terhadap Akta Nomor :69/69/II/2013, Tidak ada tandatangan dari Suami, Istri, Wali Nikah, Saksi I dan Saksi II maupun Kepala KUA Kec. Lubuk Alung selaku PPN, yang mana seharusnya dalam Akta tersebut wajib ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- Bahwa Saat diperlihatkan kepada saksi surat-surat atau Dokumen berupa model N1 atas nama Metrawati, N2 atas nama Metrawati, N4 atas nama Razali, 1(satu) lembar Lampiran Surat Pernyataan atas nama Metrawati, 1(satu) lembara Akta Cerai atas nama Metrawati, 1(satu)lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah :69/69/II/2013 untuk istri,1(satu) lembar N1 atas nama Masri, 1(satu) lembar N2 atas nama masri, Surat Keterangan tentang orang tua, 1(satu) lembar Lampiran Surat Pernyataan atas nama Masri, 1(satu) lembar Keterangan Kematian Suami/Istri; 1(satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah untuk suami,

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menyatakan mengenali semua surat-surat atau Dokumen yang diperlihatkan, yang mana surat – surat atau Dokumen tersebut adalah berkas Persyaratan Nikah (Model N) an. MASRI dan an. METRAWATI yang sebelumnya ditemukan terselip di Bundel Akta Nikah Nomor : 51/51/II/ 2013 S/D 100/25/II/2013 Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung, yang mana kemudian terhadap berkas permohonan Nikah tersebut pada sekira Bulan Juni 2016 pernah dipinjam oleh sdr. ABIZAR DT.SIMARAJA selaku Wali Nagari Punggung Kasiak Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kepada Saksi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung, dan sampai saat sekarang berkas tersebut belum ada;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Lembar Tanda Terima Kutipan Nikah tersebut terdiri dari 2 (dua) lembar yaitu 1 (satu) Lembar Untuk Istri dan 1 (satu) Lembar untuk Suami, 2 (dua) lembar Tanda Terima Kutipan Nikah tersebut adalah sebagai Bukti diserahkannya Buku Nikah dari Pihak Kantor Urusan Agama Kepada Pemilik Buku Nikah pada saat itu juga setelah selesai dilaksanakan Akad Nikah, yang mana kemudian 2 (dua) lembar Tanda Terima Kutipan Nikah tersebut digabungkan dalam bundel berkas permohonan Nikah (Model N) untuk dijadikan Arsip dikantor Urusan Agama (KUA).
 - Saksi tidak pernah mengenali 1 (satu) Lembar Duplikat Buku Nikah Nomor : KK. 03.05.8/DN/150/2013, tentang Akta Nikah Nomor : 69 / 69/ I/ 2013, Tanggal 22 Januari 2013, an. MASRI (Suami) dan an. METRAWATI (Istri), yang ditandatangani di Pariaman pada tanggal 29 Agustus 2013 oleh KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN Nip : 195709071982031004.
 - Adapun Dapat Saksi jelaskan dan perlihatkan kepada Penyidik bahwa sesuai dengan data yang tercatat dalam Buku Register Surat keluar Tahun 2013 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, terhadap Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, terdaftar pada Tanggal 29 Mei 2013 bukan pada tanggal 26 Agustus 2013, dan Pencatatan Nikahnya bukan di Nagari Punggung Kasiak tetapi alamat pencatatan Nikahnya di Nagari Simpang IV Sintuk.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan Duplikat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat yang bersangkutan pernah melakukan Pernikahan yang dicatatkan dalam Akta Nikah, Duplikat Buku Nikah diterbitkan sebagai pengganti Hilang atau Rusaknya Buku Nikah yang

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli, dan syarat atau mekanisme untuk pengurusan Duplikat Buku Nikah apabila buku Nikah asli hilang harus ada Lampiran Surat Kehilangan dari Kepolisian, serta dilampirkan KK dan KTP pemohon, apabila Buku Nikah asli Rusak maka cukup Buku Nikah yang rusak dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk ditarik dan diganti dengan Buku Nikah Duplikat yang baru.

- Bahwa benar Yang berwenang menandatangani Duplikat Buku Nikah adalah Kepala KUA yang saat itu menjabat ketika sipemilik Buku Nikah mengurus Duplikat Buku Nikahnya, dan bukan lagi kewenangan dari Pejabat KUA yang telah pensiun.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa apabila benar Surat Duplikat Buku Nikah tersebut diurus sesuai tanggal 26 Agustus 2013 saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala KUA Lubuk Alung karena Saksi baru menjabat sebagai Kepala KUA Lubuk Alung Pada Tanggal 01 Januari 2015, Adapun Saksi selama menjabat Kepala KUA Lubuk Alung tidak pernah memberikan Stempel dan memerintahkan pegawai Saksi Untuk menyetor Surat Duplikat Buku Nikah an. METRAWATI tertanggal 26 Agustus 2013 tersebut, dan Saksi juga tidak pernah kenal dan belum pernah bertemu dengan sdr. METRAWATI. Sedangkan Blanko Lembar Duplikat buku nikah seperti milik sdr. METRAWATI tersebut terakhir dikeluarkan oleh KUA Kec. Lubuk Alung pada Bulan Maret 2014.

Atas keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat nikah ke KUA Lubuk Alung, atas bantahan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya yang telah disumpah dipersidangan.

7. Saksi Masri pgl Masri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan METRAWATI adalah mantan istri Saksi yang ke 3 (tiga), dan saksi pernah melakukan pernikahan secara Agama (Sirih) dengan terdakwa yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2012 sekira Jam 23.00 Wib, bertempat di rumah METRAWATI yang beralamat di Korong Kampung Tengah Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 08.00 Wib Saksi secara Agama telah bercerai dengan sdr. METRAWATI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam beberapa minggu dan langsung melaksanakan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan saksi dengan terdakwa adalah seorang labay yaitu saksi Irwan Ramadi pgl Katik Madi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat surat atau dokumen untuk surat nikah dan duplikat surat nikah dengan terdakwa metrawati sewaktu akan melangsungkan pernikahan.
- Bahwa benar saksi bukan merupakan warga punggung kasik .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat 2 (dua) Buah surat Nikah Palsu tersebut,
- Bahwa benar Dasar Saksi menerangkan bahwa terhadap 2 (Dua) Buah Surat/Buku Nikahyang Saksi temukan di dalam Dompot METRAWATI adalah Palsu karena saat menikah dengan terdakwa METRAWATI Saksi menikah dengan cara Nikah Sirih atau sah secara agama, Karena Saksi sebelum menikah maupun sesudah menikah tidak pernah mengurus Surat persyaratan Nikah (N.A) baik di Nagari maupun melakukan Pengurusan Surat/Buku Nikah di Kantor Urusan Agama KUA) Kec. Lubuk Alung, serta juga tidak ada meminta surat keterangan persetujuan dari istri Saksi yang sah secara agama dan terdaftar di pemeritahan Agama, dengan alasan karena sewaktu Menikah dengan sdri. METRAWATI status saksi adalah suami dari perempuan lain, dan status dari METRAWATI sendiri janda cerai hidup.
- Bahwa Sedangkan terhadap bukti kepemilikan bahwa 6 (enam) Buah Kunci Ruko untuk 3 (Tiga) Ruko tersebut adalah milik Saksi yang mana 3 (tiga) buah Kunci Gembok yang membeli adalah Saksi, dan saksi beli pada sekira bulan Oktober 2013 di Tokoh Nur Bangunan Lubuk Alung Jalan Lintas Padang-Bukittinggi, dan terdiri dari 3 (tiga) Kunci Rolling Untuk 3 (Tiga) Pintu Ruko yang merupakan pelapis dari Kunci Gembok, adapun 3 (Tiga) Unit Ruko itu dibangun dan dibeli tanahnya oleh saksi setelah saksi menikah secara sirih atau secara agama dengan terdakwa METRAWATI .
- Bahwa terhadap 2 (dua) Buah Surat-Buku NikahPalsu yang Saksi temukan didalam Dompot sdri. METRAWATI yaitu : 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Sampul warna Merah dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/II/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang tidak ada tanda tangan Saksi sebagai suami,1 (satu) Buah Bukuh dengan Sampul warna Hijau Lumut dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/II/2013, Hari Sabtu tanggal 27

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang juga tidak ada tanda tangan Saksi sebagai suami.

- Terhadap Surat/Buku Nikah Palsu Nomor : 69/69/II/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 tersebut belum ada dipergunakan oleh sdr. METRAWATI, karena dokumen Buku Nikah sejak Saksi temukan dari dompet METRAWATI, yang menyimpan adalah saksi.

- Bahwa buku nikah tersebut saksi dapat sekira Bulan Oktober Tahun 2013 sekira Jam 16.00 Wib, bertempat di Rumah METRAWATI yang beralamat di Simpang Jambak, Jalan Ketapiang Nagari Kampung Tengah, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman tepatnya saat itu Dompet sedang terletak dilemari kamar tidur Saksi dan METRAWATI, Saksi menemukan didalam Dompet terdakwa METRAWATI ada 2 (Dua) Buah Buku Nikah Suami/Istri antara Saksi (MASRI) dengan METRAWATI, setelah Saksi temukan 2 (Dua) Buah Buku Nikah tersebut lalu Saksi ambil dari dalam dompet dan Saksi simpan secara diam-diam kemudian satu minggu setelah itu sdr. METRAWATI bertanya kepada Saksi apakah ada menemukan buku Nikah dan Saksi mengatakan tidak mengetahui lalu Saksi tanyakan kepada METRAWATI surat nikah apa yang hilang...? Dan saat Saksi tanya sdr. METRAWATI tidak menjawab dengan mengalihkan dengan cerita yang lain, dan Saksi pun tidak mau membahas tentang telah menemukan Buku Nikah didompetnya tersebut sampai pada akhirnya Saksi dengan sdr. METRAWATI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 08.00 Wib bercerai secara sirih,

- Bahwa Selanjutnya setelah Saksi dan METRAWATI bercerai terjadi keributan antara Saksi dengan METRAWATI tentang perebutan asset/harta terhadap 3 (tiga) ruko milik saksi sehingga Saksi meminta kepada sdr. SYAMSURIZAL sebagai wali Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Begalung untuk menengahi permasalahan Saksi dengan METRAWATI yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal tidak ingat lagi sekira Bulan April Tahun 2015 sekira Jam 23.00 Wib bertempat di Ruko milik Saksi yang beralamat di Korong Kampung Tengah Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman yang mana Saksi diminta untuk menyerahkan kunci Ruko tersebut kepada Sdra. SYAMSURIZAL sebagai Wali Nagari dengan alasan untuk diamankan, namun ternyata sebagaimana bukti surat Mediasi penyelesaian masalah keluarga MASRI Dan METRAWATI tertanggal 06 Mei 2015 terhadap kunci ruko milik Saksi yang Saksi serahkan kepada sdr. SYAMSURIZAL

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdra. SYAMSURIZAL tanpa seizin Saksi diserahkan kepada METRAWATI.

- Bahwa pada saat Rapat kedua yang dilaksanakan di kantor Wali Nagari Air Tajun Saksi pernah meminta kepada wali Nagari saksi SYAMSURIZAL untuk menyerahkan 6 (Enam) Kunci Pintu Ruko tersebut tetapi saksi SYAMSURIZAL tidak bersedia menyerahkan kepada Saksi dengan alasan sebagaimana hasil Mediasi penyelesaian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015 yang berhak atas kunci tersebut adalah terdakwa METRAWATI.

- Bahwa Akibat hukum atau kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan perbuatan pemalsuan Buku Nikah yang dilakukan oleh sdri. METRAWATI dan perbuatan pengelapan yang dilakukan oleh sdra. SYAMSURIZAL dengan menyerahkan kunci ruko milik Saksi kepada sdri. METRAWATI yaitu Saksi harus mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) Rupiah karena asset/ harta berupa Ruko milik Saksi tersebut telah dikuasainya.

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan data apapun kepada terdakwa Metrawati untuk mengurus pendaftaran pernikahan Saksi dengan Metrawati untuk diakui secara hukum, dan menurut Saksi itu bukan hal yang sulit bagi Metrawati untuk menemukan data Saksi ataupun orang tua kandung Saksi karena Metrawati pernah menjadi bagian dari keluarga besar Saksi dengan cara Saksi nikahi secara agama (siri), jika Saksi pernah mengizinkan atau memberikan data kepada Metrawati untuk mengurus atau mendaftarkan pernikahan Saksi secara hukum, tentunya Saksi tidak akan mempermasalahkan tentang penemuan buku nikah tersebut, adapun terhadap perempuan bernama ROSMALA (Alm) yang dibuat dalam **surat keterangan kematian istri**, itu bukan nama istri Saksi dan Saksi tidak pernah kenal dengan nama Rosmala yang dimaksud tersebut.

- Bahwa benar Saat berlangsungnya atau setelah dilakukan akad nikah Saksi tidak pernah menandatangani atau menerima surat ataupun suatu dokumen apa-apa, semua pelaksanaan nikah hanya dilangsungkan secara lisan dan tidak tertulis

Atas keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah berfoto berdua di pasar sungai limau sebelum melangsungkan pernikahan dengan saksi masri dan saksi pernah diajak menginap di hotel nan tongga di pariaman, atas bantahan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya yang telah disumpah dipersidangan.

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



8. Saksi Irwan Rahmadi pgl Katik Madi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menjadi P3N punggung kasik dari tahun 2007 s/d tahun 2010.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa MASRI yaitu sekira tahun 2012 bertempat dirumah terdakwa METRAWATI yaitu tepatnya pada saat Saksi diminta hadir sebagai penghulu untuk melaksanakan pernikahan antara Saksi korban MASRI dengan terdakwa METRAWATI, sedangkan dengan terdakwa METRAWATI Saksi sudah lama mengenalnya karena antara Saksi dengan terdakwa METRAWATI sesama warga dari Korong Kampung Tangah Nagari Aie Tajun.
- Bahwa benar saksi merupakan seorang khatib di masjid raya punggung kasik.
- Bahwa terdakwa MASRI melaksanakan pernikahan dengan sdri. METRAWATI yaitu pada hari, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi tepatnya pada tahun 2012 sekira jam 24.00 Wib, bertempat dirumah Orang Tua kandung Sdra. METRAWATI yaitu an. RAZALI.
- Bahwa yang meminta Saksi hadir sebagai penghulu yang melaksanakan pernikahan antara korban MASRI dengan terdakwa METRAWATI adalah Saksi RAZALI yang merupakan Ayah kandung dari terdakwa.
- Bahwa Saat Saksi hadir sebagai penghulu yang melaksanakan pernikahan antara Sdra. MASRI dengan sdri. METRAWATI Saksi tidak ada mempunyai surat tugas dari pejabat KUA yang berwenang, Saksi diminta hadir sebagai Penghulu Nikah oleh Sdra. RAZALI untuk melaksanakan pernikahan antara Sdra. MASRI dengan sdri. METRAWATI hanya secara lisan karena Saksi mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan pernikahan, yang mana Saksi pada tahun 2007 s/d 2010 Saksi pernah bekerja dan menjabat sebagai (P3N) Nagari Punggung Kasiak Kecamatan Lubuk Alung kab. Padang Pariaman.
- Bahwa benar Saat dilangsukan pernikahan antara korban masri dengan terdakwa METRAWATI pernikahan tersebut dilaksanan secara Agama atau Bawah tangan (**Nikah Sirih**), tetapi (±) 1 (Satu) Bulan setelah akad Nikah berlangsung baru pernikahan antara saksi MASRI dan terdakwa METRAWATI didaftarkan secara pemerintahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec, Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi mendaftarkan pernikahan siri ini adalah terdakwa dan orang tuanya, di mana pada awalnya saksi menolak, tetapi karena terus diminta akhirnya saksi mau membantunya;

- Bahwa saksi juga ada menyarankan terdakwa untuk mendaftarkannya melalui Walinagari Aie Tajun tetapi kata terdakwa di tolak dan bahkan saksi juga pernah menyarankan terdakwa untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan agama tetapi terdakwa tidak mau;

- Bahwa Karena Saksi sering didesak dan menurut pengakuan METRAWATI segala sesuatu yang akan timbul apabila ada permasalahan atau tuntutan dari siapapun baik secara hukum akan menjadi tanggung jawabnya METRAWATI, sehingga Saksi menyetujui untuk membantu terdakwa METRAWATI .

- Bahwa kemudian Saksi menemui wali nagari Punggung kasiak saksi . ABIZAR DT. SIMARAJO kekantor Wali Nagari Punggung Kasiak dan menyampaikan bahwa tujuan Saksi adalah meminta bantuan sdr. ABIZAR Dt. SIMARAJO untuk menguruskan atau menerbitkan Surat (NA) an. METRAWATI dengan suami sirinya yang bernama MASRI dengan menggunakan alamat domisili di Nagari Punggung kasiak, dan menyampaikan bahwa konsekwensinya apabila ada permasalahan hukum akan menjadi tanggung jawab METRAWATI, karena tujuan METRAWATI buku Nikah itu hanya untuk sebagai pegangan bukti suami istri apabila menginap di Hotel denga alasan terdakwa METRAWATI akan tinggal dan menetap di Pekanbaru,

- Bahwa Selanjutnya sdr. ABIZAR DT. SIMARAJO bersedia membantu dan mengatakan biaya pengurusannya sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Saksi pun langsung menuju Kantor KUA Lubuk Alung untuk menemui Kepala Kua saksi Drs. ZAKIRMAN dan dihadapan sdr. Drs. ZAKIRMAN Saksi juga menyampaikan maksud tujuan Saksi tersebut bahwa ingin membantu METRAWATI yang merupakan warga Saksi di Korong Kampung tengah Nagari Aia Tajun Kec. Lubuk Alung orag yang saat itu statusnya sudah menikah siri dengan suaminya an. MASRI, dan keinginannya akan membuat Buku Nikah sedangkan untuk untuk Pengurusan (NA) Saksi sampaikan akan dikeluarkan oleh Nagari Punggung kasiak, mendengar penjelasan Saksi mungkin karena sdr. Drs. ZAKIRMAN kenal dengan Saksi sebab Saksi pernah menajdi P3N sehingga sdr. Drs. ZAKIRMAN menyetujui keinginan METRAWATI tersebut, dengan menyampaikan biaya pembuatan Buku Nikah sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Saksi kembali kerumah dan menemui terdakwa METRAWATI lalu Saksi sampaikan kepada METRAWATI bahwa Buku Nikah bisa diurus dengan biaya yang Saksi minta totalnya sebesar Rp. 1.100.000 (satu Juta Seratus Ribu Rupiah), dan kemudian sdr. METRAWATI langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi .

- Bahwa esok harinya tepat hari tanggalnya Saksi tidak ingat lagi bulan januari 2013 Saksi dan terdakwa METRAWATI pergi menuju Kantor Nagari Punggung kasiak, setelah bertemu dengan saksi . ABIZAR DT. SIMARAJU lalu Saksi mengenalkan terdakwa METRAWATI, dan kemudian oleh Saksi ABIZAR Dt. SIMARAJU Saksi dan METRAWATI diarahkan keruangan Staf Nagari untuk dikenalkan dengan saksi NELSY PUTRI, dihadapan Saksi dan terdakwa METRAWATI saksi ABIZAR DT. SIMARAJU menyampaikan kepada saksi NELSY PUTRI agar dibantu untuk diketikan data Persyaratan Nikah (N1 s/d N6) an. METRAWATI dan suaminya an. MASRI. Selanjutnya yang Saksi lihat terdakwa METRAWATI menyerahkan Poto Copy KTPnya dan Poto Copy KTP MASRI kepada saksi NELSY PUTRI, dan untuk nama serta umur dibuat sesuai dengan yang tercatat di KTP yang dirubah hanya identitas alamat domisili dengan menggunakan alamat Nagari Punggung kasiak,

- Bahwa untuk kelengkapan (NA) MASRI termasuk nama atau identitas orang tua kandung MASRI yang menyebutkan adalah Saksi dan terdakwa METRAWATI, alasannya Saksi mengetahui karena Saksi sebelumnya sudah diberitahu oleh METRAWATI siapa nama dan identitas Ayah kandung dan ibu kandung MASRI, adapun untuk nama istri dari MASRI yaitu sdr ROSMALA yang menyebutkan adalah METRAWATI sendiri,

- Bahwa setelah Surat (NA) tersebut selesai dibuat atau diketik oleh sdr. NESLY PUTRI kemudian dokumen tersebut diserahkan Saksi dan kemudian uang biaya pembuatan (NA) sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada NELSY PUTRI atas perintah dari sdr. ABIZAR DT. SIMARAJU, dan setelah itu Saksi dan METRAWATI kembali masuk keruangan Wali nagari punggung kasiak, yang mana didalam ruangan tersebut kemudian semua yang berhubungan dengan tandatangan METRAWATI maupun MASRI serta orang tua kandung MASRI yang ada didalam Surat (NA) ditandatangani oleh METRAWATI yang disaksikan oleh Saksi dan sdr. ABIZAR Dt. SIMARAJU, baru setelah itu ditandatangani oleh Wali Nagari Punggung kasiak, sebagaimana tertulis tanggal 18 januari 2013.

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Surat (NA) tersebut diberi stempel kemudian surat (NA) tersebut Saksi bawa langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Alung untuk Saksi serahkan kepada saksi ZAKIRMAN, sedangkan terdakwa METRAWATI pulang kerumahnya, yang mana setelah bertemu dengan saksi ZAKIRMAN kemudian Saksi menyerahkan dokumen (NA) tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya oleh saksi ZAKIRMAN 2 (dua) hari lagi Saksi disuruh kembali ke kantor KUA Lubuk Alung untuk mengambil Buku Nikah, dan kemudian 2 (dua) hari sesuai dengan waktu yang dijanjikan pada hari tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2013 sekira jam 15.00 Wib Saksi datang menemui sdr. Drs. ZAKIRMAN ke kantor KUA Lubuk Alung, yang mana kemudian Drs. ZAKIRMAN menyerahkan 2 (Dua) Buah Buku Nikah an. MASRI dan METRAWATI kepada saya, Selanjutnya terhadap 2 (Dua) Buah Buku Nikah tersebut ada hari itu juga Saksi antarkan kerumah terdakwa METRAWATI dan kemudian Saksi serahkan kepada METRAWATI

Atas keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah pergi mengurus Na dan surat dokumen surat nikah di kantor wali nagari Punggunng Kasiak dan seluruhnya diurus oleh saksi irwan ramadi pgl katik madi, atas bantahan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya yang telah disumpah dipersidangan.

9. Saksi ABIZAR DT.SIMARAJO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Walinagari Punggunng Kasiak Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sebagai wali nagari dalam masalah pernikahan warga saksi ada mempunyai tugas yaitu mengeluarkan persyaratan nikah (NA) yaitu model N1, N2, N4 dan N6;
- Bahwa model "N" tersebut hanya boleh saksi keluarkan untuk warga saksi yakni yang berdomisili di Nagari Punggunng Kasiak yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan untuk warga yang berdomisili di Kenagarian yang lain saksi tidak berwenang mengeluarkan model "N" nya;
- Bahwa saksi sekitar tahun 2013 pernah dihubungi melalui telepon dan didatangi oleh saksi Irwan Ramadi Alias Katik Madi, di mana ia

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan untuk membuatkan model "N" terdakwa Metrawati dan saksi Masri karena yang bersangkutan sudah menikah siri dan ingin memiliki buku nikah;

- Bahwa oleh karena Metrawati bukan warga Punggun Kasiak tetapi warga Kenagarian Aia Tajun saksi menyarankan untuk dibuatkan model "N"nya di Aia Tajun saja, namun kata Katik Ramadi tidak bisa karena Metrawati di Aia tajun terkena sanksi adat;
- Bahwa oleh karena saksi percaya dengan Katik Madi karena ia dulu perah menjadi P3N di Nagari Punggun Kasiak maka saksi mengabulkan permintaan saksi Katik Madi tersebut meskipun Metrawati dan Masri bukan warga Punggun Kasiak dan tidak mempunyai Kartu Keluarga Punggun Kasiak;
- Bahwa yang datang mengurus model "N" tersebut ke Kantor saksi adalah katik Ramadi bersama dengan terdakwa Metrawati dan di kantor saksi mereka dilayani ooleh stadf saksi Nelsy Putri;
- Bahwa saksi menanda tangani model "N" untuk Metrawati dan Masri tanggal 18 Januari 2013 dengan biaya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah datang kekantor walinagari punggunkasik atas bantahan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya yang telah disumpah dipersidangan.

10. Saksi Syamsurizal, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Wali Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman perode 2011 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah melakukan nikah siri dengan saksi Masri di rumah orang tuanya di Kampung Tengah Aia Tajun pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa dalam melangsungkan pernikahannya tersebut tidak ada mengurus model "N" di Kantor Wali Nagari Aia Tajun;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bersama-sama dengan tokoh masyarakat Aia Tajun lainnya seperti Ketua FKPM Nagari Aie Tajun an. M.P. TAMPUBOLON,Urang Tuo Nan Barampek Nagari Aie Tajun an. SYARIPUDDIN, Niniak Mamak Nagari Aie Tajun an. PU.Dt. PARPATIAH, Ketua Bamus Nagari aie Tajun an. SB.DT. RKY. BUNGSU pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan keluarga antara Masri dan Metrawati di mana mereka memperebutkan ruko 4(empat) pintu yang terletak di kampung tengah, di mana Metrawati menyatakan berhak atas ruko tersebut sedangkan menurut Masri Metrawati tidak berhak dan ia bersedia memberi Metrawati uang Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

- Bahwa dalam persengketaan tentang ruko tersebut saksi mengambil inisiatif untuk memegang kunci ruko tersebut sampai ada keputusan rapat;

- Setelah beberapa kali pertemuan pada pertemuan yang ketiga pada saat akan mengambil keputusan Masri tidak hadir dan hal ini menurut ninik mamak adalah merupakan pelecehan terhadap tokoh masyarakat;

- Bahwa oleh karena saat pertemuan tersebut Metrawati berhasil membuktikan bahwa ia adalah istri sah dari Masri yakni dengan memperlihatkan duplikat buku nikah Nomor : KK. 03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang membuktikan adanya pernikahan mereka maka rapat memutuskan Metrawati berhak atas ruko 4(empat) pintu tersebut;

- Bahwa setahu saksi ruko tersebut dibangun dalam masa perkawinan terdakwa dengan Masri di mana uang untuk membelinya dulunya adalah juga pinjaman Masri ke Mande dari Metrawati;

Atas keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa, karena ada uang keluarga Terdakwa yang terpakai dalam pembelian ruko tersebut atas bantahan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya yang telah disumpah dipersidangan.

11. Saksi RAZALI , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak saksi sendiri.

- Saksi menerangkan Sdri. METRAWATI menikah dengan Sdr. MASRI yaitu pada hari Minggu tanggal tidak ingat akhir Tahun 2012 (Seingat Saksi pada saat itu malam setelah Sholat hari Raya Idul Adha) sekira jam 01.00 Wib (Dini hari) bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Korong Kampuang Tengah Kenagarian Aia Tajun Kab. Padang Pariaman.

- Bahwa Penghulu yang menikahkan pernikahan dari Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI tersebut yaitu Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI. Serta yang menikahkan anak kandung Saksi Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI yaitu Saksi sendiri selaku Orang Tau Kandung.

- Sebelum pernikahan dari Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI tersebut, Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI tidak ada mengurus Surat-surat nikah ke Kantor Wali Nagari maupun Kantor KUA setempat, Dapat Saksi tambahkan bahwa pernikahan Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI tersebut merupakan Pernikahan antara Janda dan Duda, yang mana Sdr. METRA WATI tersebut cerai hidup dengan mantan suaminya sedangkan Sdr. MASRI yang Saksi ketahui yaitu hanya seorang Duda.

- Saksi mengetahui bahwasanya Sdr. MASRI tersebut merupakan seorang Duda yaitu dari pengakuan Sdr. MASRI kepada Saksi.

- Dapat Saksi terangkan sebelumnya bahwa sebelum anak kandung Saksi yang bernama Sdri. METRAWATI tersebut menikah dengan Sdr. MASRI, yang mana Sdr. MASRI tersebut sering datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan Sdr. METRA WATI, dan dalam bertamu kerumah Saksi tersebut Sdr. MASRI mengatakan kepada Saksi bahwa statusnya saat sekarang ini adalah Duda.

- Yang menunjuk Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI selaku Penghulu yang menikahkan Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI tersebut yaitu Saksi sendiri selaku orang tua kandung dari Sdri. METRAWATI.

- Saksi menunjuk Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI selaku Penghulu yang menikahkan Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI tersebut yaitu sebelum pernikahan antara Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI, tepatnya 1 (satu) jam sebelum pernikahan Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI, yang mana Saksi menemui Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI tersebut kerumahnya yang beralamat di Korong Kampuang Tengah Kenagarian Aia Tajun Kab. Padang Pariaman.

- Dapat Saksi tambahkan bahwa sebelum Saksi menunjuk Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI selaku penghulu pada pernikahan antara Sdri. METRAWATI dengan Sdr. MASRI, Saksi menemui Sdr. TUANKU NAZAR (Alm) untuk menjadi Penghulunya, namun karena Sdr. TUANKU NAZAR (Alm) berhalangan, maka Saksi menemui Sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI.

- Setelah melaksanakan pernikahan, Saksi tidak ada melakukan pengurusan Surat Nikah ke Kantor Wali Nagari setempat maupun ke Kantor KUA Setempat, namun terhadap Sdri. METRA WATI

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi pernah disuruh oleh Sdr. MASRI untuk mengurus Surat-Surat Nikah.

- Bahwa Sdr. MASRI menyuruh Sdri. METRA WATI untuk mengurus Surat-Surat Nikah tersebut yaitu sekitar 2 (dua) hari setelah pernikahan mereka, yang mana Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, yaitu bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Korong Kampuang Tengah Kenagarian Aia Tajun Kab. Padang Pariaman.

- Bahwa Sdr. METRA WATI ada melakukan pengurusan Surat-Surat nikah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. METRA WATI tersebut mengurus Surat-surat nikah tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perkawinan dengan terdakwa MASRI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi Bulan Desember Tahun 2012 sekira diatas jam 22.30 Wib, bertempat dirumah Orang Tua Kandung Terdakwa di Korong Kampung Tengah Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Terdakwa dengan saksi MASRI yaitu Ayah kandung Terdakwa (RAZALI), sebagai saksi nikah yang Terdakwa ingat saat itu salah satunya yaitu sdr. ADEK CANDRA sedangkan sebagai Penghulu atau yang memberikan qotbah Nikah yaitu sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI, sedangkan Petugas pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) tidak ada hadir, dan saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh pihak keluarga Terdakwa dan keluarga dari sdra. MASRI.

- Bahwa benar Saat melakukan pernikahan dengan sdr. MASRI status Terdakwa adalah janda (cerai Hidup), sedangkan pengakuan dari sdr. MASRI ketika menikah dengan Terdakwa statusnya Duda (Cerai Mati).

- Bahwa setelah menikah terdakwa ingin memiliki buku nikah sebagaimana pasangan suami istri yang menikah secara sah;

- Bahwa untuk maksud tersebut terdakwa meminta tolong kepada Katik Madi untuk mendaftarkan pernikahannya supaya mendapatkan buku nikah;

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah mengurusnya di kantor Walinagari Aia Tajun tapi ditolak karena persyaratan Masri tidak lengkap, sehingga terdakwa meminta Katik Madi untuk mengurusnya di Nagari Punggun Kasiak;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus persyaratan nikah itu di Kantor Walinagari Punggung kasiak adalah Katik Madi terdakwa tidak pernah ikut dan terdakwa hanya menyerahkan saja syarat-syaratnya ke Katik Madi yakni persyaratan baik punya Terdakwa maupun persyaratan Pas Photo serta Fotocopy KTP sdr. MASRI untuk pengurusan syarat Nikah (NA) ,kemudian biaya sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), dan biaya tersebut yang membayar adalah sdr. MASRI sedangkan yang menyerahkan kepada sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI adalah saya.
- Bahwa untuk kelengkapan lain karena status MASRI adalah duda cerai mati seperti Surat keterangan kematian istri dari sdr. MASRI yang melengkapi adalah sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. MASRI tidak pernah datang kekantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung untuk menghadiri acara Sidang Pra Nikah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pejabat Wali Nagari Punggung Kasiak yang telah mengeluarkan Surat Permohonan Nikah (NA) Terdakwa dan sdr. MASRI, karena Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Wali Nagari Punggung Kasiak yang menjabat saat itu, sedangkan Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Alung yang mengeluarkan Buku Nikah Terdakwa dan sdr. MASRI yaitu sdr. Drs. ZAKIRMAN.
- Bahwa Yang telah mengurus Dokumen Dupikat Buku Nikah dengan Nomor : KK. 03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 sebagai pengganti Buku Nikah Terdakwa dengan sdr. MASRI sebagaimana yang terdaftar dengan Akta Nomor : 69/69/II/2013, Tanggal 22 Januari 2013 adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengurusnya pada tahun 2015 ke kantor KUA Lubuk ALUNG, setelah dibuatkan datanya kemudian terdakwa membawanya ke rumah drs. Zakirman untuk ditanda tangani;
- Bahwa saat itu saksi Drs.Zakirman tidak lagi sebagai Kepala KUA Lubuk Alung karena sudah pensiun;
- Bahwa benar Surat Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : KK.03.05.8/DN/150/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 tersebut Terdakwa urus untuk Terdakwa penggunaan sebagai pegangan bahwa Terdakwa pernah menikah dan menjadi istri sdr. MASRI, karena sejak menikah setelah mendapatkan buku Nikah terhadap Buku Nikah (Suami) dan Buku Nikah (Istri) dipegang dan disimpan oleh sdr. MASRI, saat mengurus Duplikat Buku tersebut antara Terdakwa dengan sdr. MASRI

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama kami sudah bercerai yang mana kami **bercerai pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2015**, tetapi secara pemerintahan di pengadilan agama kami sampai saat sekarang belum bercerai.

- Bahwa untuk Data Surat keterangan Kematian Suami/ Istri dari sdr. MASRI Sebagaimana yang dituliskan dalam Blanko Model (N6) yang memberikan data kepada sdr. IRWAN RAMADI Pgl KATIK MADI adalah terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Biodata an. ROSMALA tersebut dari sdr. MASRI.

- Bahwa duplikat buku nikah tersebut pernah terdakwa perlihatkan pada saat mediasi permasalahan antara terdakwa dengan Masri di Kantor Walinagari Aia Tajun untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah istri sah dari Masri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. MP. Tampubolon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ketua FKPM Nagari Aie Tajun .
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua mediasi mengenai persoalan keluarga antara Metrawati dengan Masri.
- Bahwa benar mediasi dihadiri oleh saksi Urang Tuo Nan Barampek Nagari Aie Tajun an. SYARIPUDDIN Niniak Mamak Nagari Aie Tajun an. PU.Dt. PARPATIAH, Ketua Bamus Nagari aie Tajun an. SB.DT. RKY. BUNGSU, Wali Nagari Aie Tajun an. SYAMSURIZAL;
- Bahwa pada pertemuan ketiga mediasi tersebut Masri tidak hadir, kemudian diambil keputusan bahwa oleh karena Metrawati adalah istri sah dari Masri maka ruko 4(empat) pintu tersebut diserahkan kepada Metrawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah KTP Asli NIK : 1471113112780001,
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga Nomor : 1471092906120003 an. MASRI yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2012.
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga Nomor : 1471092906120003 an. MASRI yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2012.
- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD yang ditanda tangani MASRI tertanggal 18 Januari 2013.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima & Pengambilan Jaminan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Aplikasi Pemindahan Buku Danamon yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Desember 2013.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pertanggungan Asuransi DP.50.200 Dana Siaga dan talangan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli yang dtanda tangani MASRI tertanggal 1 Nopember 2015.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian/Pernyataan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 02 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Isteri, Nomor Akta Nikah : 69/69/II/2013.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Suami, Nomor Akta Nikah : 69/69/II/2013.----1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kota Pekanbaru an. MASRI, NIK. 1471113112780001.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal usul (Model N-2) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Janda an. METRA WATI.
- 1 (satu) lembar Akta Cerai METRAWATI Binti RAZALI dengan ANUAR Bin Alimin Nomor : 57/AC/2011/PA/MSy*)BTM, tanggal 25 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Batam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri (Model N-6) Nomor :/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. ROSMALA (Alm), yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Duda an. MASRI.
- 1(satu) lembar Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/ DN/ 150/ 2013, Tanggal 26 Agustus 2013, Yang ditandatangani oleh KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004.
- 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Sampul warna Merah dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.
- 1 (satu) Buah Buku dengan Sampul warna Hijau Lumut dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang juga tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.
- 1 (satu) lembar Surat Mediasi Penyelesaian masalah keluarga MASRI dan METRAWATI warga Korong Kampung Tangah Nagari Aie Tajun bertempat di Kantor Nagari Aie Tajun Lubuk Alung tertanggal 06 Mei 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pernikahan secara agama Islam dengan saksi Masri di rumah terdakwa pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 di Air Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa pernikahan tersebut dipandu oleh saksi Irwan Ramadi alias Katik Madi, di mana saksi bukanlah seorang P3N di Air Tajun tetapi adalah seorang mantan P3N di Kanagarian Punggung kasiak;
- Bahwa meskipun pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama Islam dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, namun terdakwa setelah pernikahan tersebut ingin dan berusaha

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan buku nikah selayaknya pasangan suami istri yang melakukan pernikahan secara sah sesuai undang-undang yang berlaku;

- Bahwa untuk maksud tersebut terdakwa minta bantuan kepada saksi Irwan Ramadi alias Katik Madi yang dulunya adalah mantan P3N di Kenagariaan Punggunng Kasiak Kecamatan Lubuk Alung dengan alasan bahwa buku nikah tersebut sangat diperlukan terdakwa mengingat terdakwa sering bepergian dengan Masri dan menginap di hotel;
- Bahwa awalnya Irwan Ramadi alias Katik Madi menyarankan supaya Buku Nikah tersebut diurus saja di Kenagarian Air Tajun namun menurut terdakwa ditolak, oleh karena terdakwa terus meminta akhirnya Irwan Ramadi Alias Katik Madi bersedia untuk membantu terdakwa, kemudian untuk maksud tersebut Katik Madi menghubungi Wali Nagari Punggunng Kasiak yakni saksi Abizar Dt. Marajo, baik melalui telepon maupun dengan cara mendatanginya;
- Bahwa Wali Nagari punggung kasiak dimintakan bantuan oleh Katik Madi karena untuk penerbitan buku nikah tersebut haruslah terlebih dahulu dikeluarkan model N oleh Walinagari sebelum Kantor Kua mengeluarkan buku nikahnya;
- Bahwa saksi Abizar Dt. Marajo sebagai Wali Nagari Punggunng Kasiak menyetujui permintaan Katik Madi untuk membuatkan model N untuk terdakwa Metrawati dan Masri meskipun secara aturan Wali Nagari Punggunng Kasiak tidak berhak mengeluarkan pengantar nikah (NA) untuk terdakwa Metrawati dan Masri karena Metrawati dan Masri bukanlah warga Punggunng Kasiak sehingga yang berwenang mengeluarkan NA Metrawati adalah Wali Nagari Air Tajun, demikian juga dengan "NA" Masri, Wali Nagari Punggunng Kasiak juga tidak berwenang mengeluarkannya karena Masri juga bukan orang Punggunng Kasiak;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama-sama dengan saksi Irwandi (Katik Madi) pergi ke kantor Wali Nagari Punggunng Kasiak mengurus pengantar nikah (NA) baik itu untuk terdakwa maupun untuk saksi Masri;
- Bahwa pada awalnya saksi Nelsi staf Wali Nagari Punggunng Kasiak menolak untuk membuatkan pengantar nikah (NA) untuk Metrawati maupun untuk Masri namun oleh karena menurut saksi Irwan Ramadi Alias Katik Madi ini sudah seizin Wali Nagari maka saksi Nelsi mau membuatnya dan model "N" tersebut mulai dari "N1" sampai dengan "N4" ditanda tangani oleh Wali Nagari Punggunng Kasiak Abizar .Dt. Marajo tanggal 18 Januari 2013;
- Bahwa model "N" tersebut juga dilengkapi dengan surat pernyataan dari Metrawati yang ditanda tangani oleh Metrawati, Wali Korong, orang

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Metrawati, dll, di mana Metrawati telah membantahnya dan mengatakan tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut dan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut bukanlah tanda tangannya yang dibuktikan dengan membandingkannya dengan tanda tangan Metrawati yang terdapat dalam BAP Penyidikan dan tanda tangannya yang dibuat di depan persidangan. Demikian juga dengan surat pernyataan atas nama Masri yang tulisannya adalah sama dengan tulisan atas nama Metrawati, Metrawati juga tidak tahu siapa yang membuatnya;

- Bahwa Metrawati mengakui kalau semua isi identitas yang terdapat dalam model "N" tersebut baik identitas dirinya, orang tuanya, Masri, orang tua Masri, adalah berasal dari Metrawati, sedangkan menyangkut identitas Masri dan orang tuanya serta istri Masri sebelumnya yaitu Rosmala didapatnya dari Masri;

- Bahwa kemudian berdasarkan model "N" yang telah dikeluarkan oleh Wali Nagari Punggung Kasiak ini kemudian saksi Zakirman sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung mengeluarkan buku nikah atas nama Masri dan Metrawati tanggal 22 Januari 2013;

- Bahwa Metrawati mengakui kalau buku nikah tersebut diurus adalah dengan persetujuan terdakwa, di mana uang untuk mengurusnya sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) adalah berasal dari terdakwa, namun terdakwa membantahnya bahwa buku nikah tersebut diurus adalah tidak setahunya dan ia baru mengetahui ada buku nikah tersebut sekitar 1(satu) tahun setelah menikah yaitu tahun 2013 pada saat ia diam-diam melihat isi dompet terdakwa di dalam kamar di mana ia menemukan buku nikah tersebut lalu mengambilnya dan menyimpannya tanpa setahu terdakwa;

- Bahwa setelah pernikahan ini berjalan lebih dari 2(dua) tahun kemudian saksi Masri menceraikan terdakwa yakni sekitar tahun 2015;

- Bahwa kemudian timbul sengketa antara terdakwa dengan saksi Masri menyangkut Ruko 4 pintu yang terdapat di Korong Kampung Tengah Nagari Air Tajun, di mana Masri menganggap terdakwa tidak mempunyai hak atas Ruko tersebut sedangkan Terdakwa merasa berhak karena dibangun dalam masa perkawinan Terdakwa dengan Masri;

- Bahwa oleh karena ada sengketa tersebut sementara terdakwa tidak mempunyai buku nikah karena di simpan saksi Masri kemudian terdakwa mengurus duplikat buku nikah di Kantor KUA Lubuk Alung pada tahun 2015 tersebut;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duplikat buku nikah tersebut berhasil didapatkan terdakwa dengan cara mendatangi saksi Zakirman yang sudah pensiun dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Alung, kemudian terdakwa meminta saksi Zakirman untuk menanda tangani duplikat buku nikah yang tanggal dan tahunnya dimundurkan yaitu 26 Agustus 2013, meskipun saksi Zakirman menanda tanganinya tahun 2015 pada saat ia sudah pensiun;
- Bahwa kemudian duplikat buku nikah ini dipergunakan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa ia adalah istri sah dari Masri sehingga hasil mediasi sengketa masalah Ruko di Kantor Wali Nagari Air Tajun memutuskan terdakwa berhak atas ruko 4 pintu tersebut kemudian kunci ruko yang ada ditangan Wali Nagari Air Tajun diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut tersebut di atas terlihat bahwa ada beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan buku nikah dan duplikat buku nikah yang menurut dakwaan penuntut umum adalah palsu yakni terdakwa, Irwan Ramadi Alias Katik Madi, Walinagari Punggung Kasik yakni Abizar Dt. Marajo, dan mantan Kepala KUA Lubuk Alung yakni Drs. Zakirman. Bahkan mungkin juga saksi Masri juga terlibat dalam pembuatan buku nikah tersebut;

Menimbang, oleh karena banyak orang yang terlibat dalam pembuatan buku nikah yang diduga palsu tersebut, maka dakwaan penuntut umum baik pada pasal 266 ayat(1) maupun pasal 263 ayat(1) seharusnya dibuat dalam bentuk penyertaan, bukan dalam bentuk pelaku tunggal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif ke Empat yakni melanggar pasal 263 ayat(2) KUHP;

Menimbang, pasal 263 ayat (2) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
 3. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Menimbang, unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini adalah terdakwa Metrawati;

Menimbang, oleh karena identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sesuai dengan identitas yang diakui terdakwa di persidangan dan lagi sepanjang pengamatan majelis di persidangan terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka unsur “barang siapa” dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

“Dengan sengaja” maksudnya pelaku menyadari perbuatannya dan mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dan dalam pasal ini unsur “sengaja” maksudnya bahwa orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan tersebut adalah palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Menurut R. Soesilo, yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, yang dicetak, maupun yang ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya. Selanjutnya juga diterangkan bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

- Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
- Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan

bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Sedangkan, yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar;

Menimbang, dalam perkara ini surat yang dimaksud adalah “buku Nikah” dan “Duplikat Buku Nikah” atas nama Terdakwa Metrawati dan saksi Masri;

Menimbang, pertama sekali akan dipertimbangkan apakah “Buku Nikah” atas nama Terdakwa Metrawati dan saksi Masri tersebut dapat dikategorikan sebagai surat palsu menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta :

- Bahwa terdakwa melakukan pernikahan secara agama Islam atau nikah siri dengan saksi Masri di rumah terdakwa pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 di Air Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa pernikahan tersebut dipandu oleh saksi Irwan Ramadi alias Katik Madi, di mana saksi bukanlah seorang P3N di Air Tajun tetapi adalah seorang mantan P3N di Kanagarian Punggunng kasiak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama Islam dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, namun terdakwa setelah pernikahan tersebut ingin dan berusaha untuk mendapatkan buku nikah selayaknya pasangan suami istri yang melakukan pernikahan secara sah sesuai undang-undang yang berlaku;
- Bahwa untuk maksud tersebut terdakwa minta bantuan kepada saksi Irwan Ramadi alias Katik Madi yang dulunya adalah mantan P3N di Kenagarian Punggung Kasiak Kecamatan Lubuk Alung dengan alasan bahwa buku nikah tersebut sangat diperlukan terdakwa mengingat terdakwa sering bepergian dengan Masri dan menginap di hotel;
- Bahwa awalnya Irwan Ramadi alias Katik Madi menyarankan supaya Buku Nikah tersebut diurus saja di Kenagarian Air Tajun namun menurut terdakwa ditolak, oleh karena terdakwa terus meminta akhirnya Irwan Ramadi Alias Katik Madi bersedia untuk membantu terdakwa, kemudian untuk maksud tersebut Katik Madi menghubungi Wali Nagari Punggung Kasiak yakni saksi Abizar Dt. Marajo, baik melalui telepon maupun dengan cara mendatanginya;
- Bahwa Wali Nagari Punggung Kasiak dimintakan bantuan oleh Katik Madi karena untuk penerbitan buku nikah tersebut oleh KUA Lubuk Alung haruslah terlebih dahulu dikeluarkan model "N" oleh Walinagari sebelum Kantor KUA mengeluarkan buku nikahnya;
- Bahwa saksi Abizar Dt. Marajo sebagai Wali Nagari Punggung Kasiak menyetujui permintaan Katik Madi untuk membuatkan model "N" untuk terdakwa Metrawati dan Masri meskipun secara aturan Wali Nagari Punggung Kasiak tidak berhak mengeluarkan model "N" untuk terdakwa Metrawati dan Masri karena Metrawati dan Masri bukanlah warga Punggung Kasiak sehingga yang berwenang mengeluarkan model "N" Metrawati adalah Wali Nagari Air Tajun, demikian juga dengan NA Masri, Wali Nagari Punggung Kasiak juga tidak berwenang mengeluarkannya karena Masri juga bukan orang Punggung Kasiak;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama-sama dengan saksi Irwandi (Katik Madi) pergi ke kantor Wali Nagari Punggung Kasiak mengurus model "N" baik itu untuk terdakwa maupun untuk saksi Masri;
- Bahwa pada awalnya saksi Nelsy Putri staf Wali Nagari Punggung Kasiak menolak untuk membuatkan NA untuk Metrawati maupun untuk Masri namun oleh karena menurut saksi Irwan Ramadi Alias Katik Madi ini sudah seizin Wali Nagari maka saksi Nelsy Putri mau membuatnya dan model "N" tersebut mulai dari N 1 sampai dengan N 4 ditanda

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Wali Nagari Punggung Kasiak Abizar Dt. Marajo tanggal 18 Januari 2013;

- Bahwa model "N" tersebut juga dilengkapi dengan surat pernyataan dari Metrawati yang ditanda tangani oleh Metrawati, Wali Korong, orang tua Metrawati, dll, di mana Metrawati telah membantahnya dan mengatakan tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut dan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut bukanlah tanda tangannya yang dibuktikan dengan membandingkannya dengan tanda tangan Metrawati yang terdapat dalam BAP Penyidikan dan tanda tangannya yang dibuat di depan persidangan. Demikian juga dengan surat pernyataan atas nama Masri yang tulisannya adalah sama dengan tulisan atas nama Metrawati, Metrawati juga tidak tahu siapa yang membuatnya;

- Bahwa Metrawati mengakui kalau semua isi identitas yang terdapat dalam model "N" tersebut baik identitas dirinya, orang tuanya, Masri, orang tua Masri, adalah berasal dari Metrawati, sedangkan menyangkut identitas Masri dan orang tuanya serta istri Masri sebelumnya yaitu Rosmala didapatnya dari Masri;

- Bahwa kemudian berdasarkan model "N" yang telah dikeluarkan oleh Wali Nagari Punggung Kasiak ini kemudian saksi Drs. Zakirman sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung mengeluarkan buku nikah atas nama Masri dan Metrawati tanggal 22 Januari 2013;

- Bahwa Metrawati mengakui kalau buku nikah tersebut diurus adalah dengan persetujuan terdakwa, di mana uang untuk mengurusnya sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) adalah berasal dari terdakwa, namun terdakwa membantahnya bahwa buku nikah tersebut diurus adalah tidak setahunya dan ia baru mengetahui ada buku nikah tersebut sekitar 1(satu) tahun setelah menikah yakni sekitar tahun 2013,pada saat ia diam-diam melihat isi dompet terdakwa di dalam kamar di mana ia menemukan buku nikah tersebut lalu mengambilnya dan menyimpannya tanpa setahu terdakwa;

- Bahwa setelah pernikahan ini berjalan lebih dari 2(dua) tahun kemudian saksi Masri menceraikan terdakwa yakni sekitar tahun 2015;

- Bahwa kemudian timbul sengketa antara terdakwa dengan saksi Masri menyangkut Ruko 4 pintu yang terdapat di Korong Kampung Tengah Nagari Air Tajun, di mana Masri menganggap terdakwa tidak mempunyai hak atas Ruko tersebut sedangkan Terdakwa merasa berhak karena dibangun dalam masa perkawinan Terdakwa dengan Masri;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada sengketa tersebut sementara terdakwa tidak mempunyai buku nikah karena di simpan saksi Masri kemudian terdakwa mengurus duplikat buku nikah di Kantor KUA Lubuk Alung pada tahun 2015 tersebut;

- Bahwa duplikat buku nikah tersebut berhasil didapatkan terdakwa dengan cara mendatangi saksi Zakirman yang sudah pensiun dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Alung, kemudian terdakwa meminta saksi Zakirman untuk menanda tangani duplikat buku nikah yang tanggal dan tahunnya dimundurkan yaitu 26 Agustus 2013, meskipun saksi Zakirman menanda tangannya tahun 2015 pada saat ia sudah pensiun;

Menimbang, dari fakta hukum di atas terlihat bahwa ada beberapa kejanggalan dalam penerbitan buku nikah atas nama terdakwa dan saksi Masri, diantaranya adalah :

- a. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut adalah pernikahan yang hanya dilakukan secara agama Islam atau nikah siri, maka seharusnya buku nikah hanya bisa diterbitkan kalau sudah dilakukan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama, namun dalam hal ini meskipun tanpa sidang isbat nikah KUA Lubuk Alung telah menerbitkan buku nikah atas nama Terdakwa dan saksi Masri;
- b. Bahwa oleh karena baik Metrawati maupun Masri adalah bukan warga Nagari Punggung Kasiak maka seharusnya Wali Nagari Punggung Kasiak tidak berwenang menerbitkan model "N" baik untuk Terdakwa Metrawati maupun saksi Masri;
- c. Bahwa model "N" tersebut seharusnya diterbitkan sebelum pernikahan dilakukan, namun dalam hal ini model "N" dikeluarkan oleh Wali Nagari Punggung Kasiak tanggal 18 Januari 2013 tetapi pernikahannya telah dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2012;
- d. Bahwa Irwan Ramadi alias Katik Madi bukan lagi seorang P3N karena semenjak tahun 2010 sudah diberhentikan sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sehingga ia tidak berwenang lagi menjadi Penghulu nikah;

Menimbang, berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas terbukti bahwa "buku nikah" atas nama Terdakwa Metrawati dan Masri tersebut bukanlah buku nikah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga seharusnya buku nikah tersebut tidak boleh diterbitkan atau ditolak pengurusannya maupun penerbitannya baik di tingkat Wali Nagari maupun di Kantor Urusan Agama Lubuk Alung;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian sudah dapat dibuktikan bahwa buku nikah Nomor 69/69/I/2013 atas nama Masri dan Terdakwa Metrawati tersebut adalah buku nikah yang palsu karena diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang “Duplikat Buku Nikah” atas nama Saksi Masri dan Terdakwa Metrawati;

Menimbang, oleh karena penerbitan duplikat buku nikah atas nama saksi Masri dan Terdakwa Metrawati ini adalah sebagai turunan dari Buku Nikah atas nama saksi Masri dan Terdakwa Metrawati yang terbukti adalah palsu yang diterbitkan oleh karena Terdakwa Metrawati melaporkan bahwa buku nikahnya hilang, maka duplikat ini adalah juga palsu karena didasarkan atas buku nikah yang palsu yakni Buku Nikah Nomor :69/69/I/2013;

Menimbang, bahwa di samping itu kepalsuan dari “Duplikat Buku Nikah” atas nama Masri dan Terdakwa Metrawati semakin terbukti dengan adanya fakta hukum berikut ini :

- a. Bahwa pada duplikat buku nikah tersebut tertulis bahwa duplikat buku nikah tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2013. Namun berdasarkan keterangan saksi Drs. Zakirman yang menandatangani duplikat tersebut, pengakuan terdakwa, dan keterangan saksi Irwan Ramadi, duplikat tersebut diurus terdakwa Metrawati dan ditanda tangani oleh saksi Drs. Zakirman pada tahun 2015;
- b. Bahwa saksi Drs. Zakirman tidaklah berhak menandatangani duplikat buku nikah tersebut tahun 2015 karena saat itu saksi sudah pensiun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa buku nikah Nomor :69/69/I/2013 atas nama Masri dan Terdakwa Metrawati dan Duplikat Buku Nikah Nomor :KK.03.05.8/DN/150/2013 adalah merupakan “surat palsu”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Syamsurizal dan MP. Tampubolon “duplikat buku nikah” ini telah diperlihatkan oleh terdakwa Metrawati di penyelesaian masalah keluarga antara terdakwa dengan Masri di Kantor Wali Nagari Air Tajun untuk membuktikan bahwa antara terdakwa Metrawati adalah benar sepasang suami istri;

Menimbang, terdakwa sebagai orang yang mengurus sendiri surat ini sudah tentu mengetahui dengan pasti bahwa surat tersebut dalam hal ini Duplikat Buku Nikah Nomor :KK.03.05.8/DN/150/2013 adalah palsu;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa pada tahun 2015 saksi Masri menceraikan Terdakwa Metrawati, yang kemudian menimbulkan permasalahan pada Ruko 4 pintu yang dibangun Masri di Kampung Tengah Nagari Aie Tajun Lubuk Alung selama masa perkawinan mereka. Saksi Masri menyatakan Terdakwa Metrawati tidak berhak atas ruko tersebut sementara Terdakwa Metrawati merasa berhak atas ruko tersebut karena didapat semasa dalam perkawinan mereka;

Bahwa setelah dilakukan beberapa kali Mediasi di kantor Wali Nagari Air Tajun akhirnya rapat memutuskan bahwa Terdakwa Metrawati berhak atas Ruko 4 pintu tersebut karena Metrawati dengan menggunakan Duplikat Buku Nikah Nomor :KK.03.05.8/DN/150/2013 berhasil membuktikan bahwa ia adalah istri yang sah dari saksi Masri, sehingga peserta rapat yang terdiri dari Ketua FKPM Nagari Aie Tajun MP. Tampubolon, Urang Tuo Nan Barampek Nagari Aie Tajun, Ninik Mamak Nagari Aie Tajun, Ketua Bamus Nagari Aie Tajun dan Wali Nagari Aie Tajun mengambil keputusan bahwa terdakwa Metrawati berhak atas Ruko 4 pintu tersebut sehingga kunci ruko tersebut diserahkan Wali Nagari Aie Tajun Kepada Metrawati;

Menimbang, dengan diserahkannya ruko kepada Terdakwa Metrawati sekarang Ruko dalam keadaan terkunci dan dikuasai Terdakwa Metrawati, sehingga saksi Masri tidak dapat beraktifitas melakukan usahanya di Ruko tersebut yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian bagi saksi Masri karena saksi Masri adalah seorang pengusaha;

Menimbang, berdasarkan fakta ini unsur **“Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”** juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Empat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam semua dakwaan penuntut umum;

Menimbang, oleh karena pada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah KTP Asli NIK : 1471113112780001,
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga Nomor : 1471092906120003 an.

MASRI yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2012.

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga Nomor : 1471092906120003 an.

MASRI yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2012.

- 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD yang ditanda tangani MASRI tertanggal 18 Januari 2013.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima & Pengambilan Jaminan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Januari 2013.

- 1 (satu) Lembar Slip Aplikasi Pemindahan Buku Danamon yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Desember 2013.

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pertanggungan Asuransi DP.50.200 Dana Siaga dan talangan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 19 Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli yang dtanda tangani MASRI tertanggal 1 Nopember 2015.

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian/Pernyataan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 02 Juni 2016.

Adalah milik saksi korban sehingga akan **Dikembalikan kepada saksi korban Masri pgl Masri;**

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Isteri, Nomor Akta Nikah : 69/69/II/2013.

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Suami, Nomor Akta Nikah : 69/69/II/2013.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kota Pekanbaru an. MASRI, NIK. 1471113112780001.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal usul (Model N-2) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Janda an. METRA WATI.
- 1 (satu) lembar Akta Cerai METRAWATI Binti RAZALI dengan ANUAR Bin Alimin Nomor : 57/AC/2011/PA/MSy*)BTM, tanggal 25 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Batam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri (Model N-6) Nomor :/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. ROSMALA (Alm), yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Duda an. MASRI.
- 1(satu) lembar Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/ DN/ 150/ 2013, Tanggal 26 Agustus 2013, Yang ditandatangani oleh KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004.
- 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Sampul warna Merah dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn



Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.

- 1 (satu) Buah Buku dengan Sampul warna Hijau Lumut dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang juga tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.

- 1 (satu) lembar Surat Mediasi Penyelesaian masalah keluarga MASRI dan METRAWATI warga Korong Kampung Tengah Nagari Aie Tajun bertempat di Kantor Nagari Aie Tajun Lubuk Alung tertanggal 06 Mei 2015.

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Metrawati Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;

Menimbang, terhadap tuntutan penuntut umum ini majelis tidak sependapat karena tidak mencerminkan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada bagian awal dari pertimbangan ini telah dipertimbangkan bahwa lahirnya surat palsu berupa Buku Nikah Nomor :69/69/I/2013 dan Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/ DN/ 150/ 2013 tidaklah bisa dengan peran terdakwa Metrawati sendiri tetapi juga ada keterlibatan pihak lain seperti saksi Irwan Ramadi, saksi Abizar, saksi Nelsy Putri, saksi Drs. Zakirman dan bahkan juga saksi Masri, namun pihak-pihak yang ikut terlibat tersebut tidak diminta pertanggung jawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan pada terdakwa Metrawati sendiri, dengan tuntutan 4(empat) tahun penjara;

Keadaan ini sangat mengusik perasaan keadilan majelis, apakah pantas ada beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana membuat surat palsu namun untuk pertanggungjawabannya hanya dipilih salah seorang saja dengan tuntutan tinggi, sementara yang lainnya bebas tanpa ada sedikitpun disentuh hukum, penegakan hukum macam apa ini. Apakah ini yang dinamakan dengan keadilan di Negara Hukum Republik Indonesia ?;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum tentang lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan menentukan sendiri masa pidana tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang jujur dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah janda yang masih mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat(2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Metrawati Pgl. Metra Binti Razali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah KTP Asli NIK : 1471113112780001,
 - 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga Nomor : 1471092906120003 an. MASRI yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2012.
 - 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD yang ditanda tangani MASRI tertanggal 18 Januari 2013.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima & Pengambilan Jaminan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Januari 2013.
 - 1 (satu) Lembar Slip Aplikasi Pemindahan Buku Danamon yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 18 Desember 2013.

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pertanggungan Asuransi DP.50.200 Dana Siaga dan talangan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 19 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli yang dtanda tangani MASRI tertanggal 1 Nopember 2015.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perjanjian/Pernyataan yang ditanda tangani MASRI Tertanggal 02 Juni 2016.

Dikembalikan kepada saksi korban Masri pgl Masri;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Isteri, Nomor Akta Nikah : 69/69/I/2013.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Untuk Suami, Nomor Akta Nikah : 69/69/I/2013.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kota Pekanbaru an. MASRI, NIK. 1471113112780001.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal usul (Model N-2) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 08/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. METRA WATI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Janda an. METRA WATI.
- 1 (satu) lembar Akta Cerai METRAWATI Binti RAZALI dengan ANUAR Bin Alimin Nomor : 57/AC/2011/PA/MSy*)BTM, tanggal 25 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Batam.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N-1) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI,

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor : 09/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. MASRI, yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri (Model N-6) Nomor :/WN-PKLA/I-2013, tanggal 18 Januari 2013 an. ROSMALA (Alm), yang diterbitkan oleh Kantor Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sampai saat sekarang ini masih Duda an. MASRI.
- 1(satu) lembar Surat Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.03.05.8/DN/ 150/ 2013, Tanggal 26 Agustus 2013, Yang ditandatangani oleh KUA Kec. Lubuk Alung an. Drs. ZAKIRMAN NIP : 195709071982031004.
- 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami dengan Sampul warna Merah dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.
- 1 (satu) Buah Buku dengan Sampul warna Hijau Lumut dengan Kutipan Nikah Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor : 69/69/I/2013, Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, bertepatan 11 Zulhijjah 1433 H, pukul 9.30 atas nama SUAMI (MASRI) dengan seorang perempuan METRAWATI, yang juga tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai suami.
- 1 (satu) lembar Surat Mediasi Penyelesaian masalah keluarga MASRI dan METRAWATI warga Korong Kampung Tangah Nagari Aie Tajun bertempat di Kantor Nagari Aie Tajun Lubuk Alung tertanggal 06 Mei 2015.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, oleh kami, Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edward Agus, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Hendri Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edward Agus, S.H., M.H.

Yoserizal, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H.